

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI
ONLINE PERSPEKTIF FIQH JINAYAH



OLEH

ARNI

NIM : 2020203874231018

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI
ONLINE PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***



OLEH:

ARNI

NIM : 2020203874231018

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari
Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah*
Nama Mahasiswa : Arni
NIM : 2020203874231018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1923 Tahun 2023
Tanggal persetujuan : 24 Maret 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)
NIP : 19840312 201503 1 004
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam







Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari
Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah*
Nama Mahasiswa : Arni
NIM : 2020203874231018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1923 Tahun 2023
Tanggal kelulusan : 17 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Ketua)	
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis juga sangat berterima kasih kepada ayahanda Mastuhari dan ibunda Hj. Muliani karena telah membrikan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah, juga berkat atas doa yang tulus dari kedua orang tua dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A dan juga Ibu Andi Marlina,S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I DAN Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Andi Marlina,S.H., M.H., CLA., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah

membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memeberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kedua orang tua serta saudara dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa yang setulus-tulusnya yang menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada (Almh) Astri selaku adik penulis, terima kasih telah menjadi *Moodboster* serta alasan penulis untuk tetap kuat dalam menempuh proses pendidikan dan terima kasih sudah menjadi cinta terbesar dalam hidup penulis.
9. Teruntuk sahabat penulis pada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam angkatan 2023: Aidil, Join, Palli, Arman, Abdu, Syamsul, dan Toto, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis serta tetap kebersamai hingga penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teruntuk pemilik NIM 2020203874234037 terima kasih telah memberikan perhatian penuh, tenaga, waktu dalam kebersamai penulis menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan masa lalu.
11. Teruntuk Eka Novianty Wahyuni, terima kasih telah menjadi teman dan sahabat dalam kebersamai proses studi penulis serta terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Teruntuk sahabat penulis di *Moonsun*: Ami, Alifa, Ainun, Manda, Mahar, Rival, dan Arafah, penulis mengucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan mulai dari mahasiswa baru hingga saat ini.

13. Teruntuk sahabat penulis di Kampung Durian Runtuh: Saka, Rindy, Ucul, Juni, Rini, Dilla, Opik, Ardi, dan Agung penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya meskipun berbeda kampus.
14. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah memenuhi segala tanggung jawab dalam menyelesaikan segala hal yang telah dimulai. Terima kasih tetap menjadi kuat dan waras dalam menghadapi segala peristiwa yang cukup menguras tenaga dan mental meskipun dibarengi dengan air mata dan banyak rasa kecewa, tetapi juga tak luput dari rasa syukur kepada sang pencipta, karena tetap memberikan kesempatan untuk tetap bisa bernafas dan melalui segala macam masalah dalam hidup dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi banyak hal yang terjadi maupun yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2 Juli 2024 M
26 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Arni
NIM : 2020203874231018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arni

NIM : 2020203874231018

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 21 April 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi
Online Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Juli 2024 M
23 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Arni
NIM : 2020203874231018

ABSTRAK

Arni, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah*, (dibimbing oleh Bapak Islamul dan Ibu Andi Marlina);

Penelitian ini membahas tentang Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah* dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu ; Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi *online* di Indonesia ?, Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi mucikari prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah* ? dan Bagaimana perbandingan pemidanaan bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan *fiqh jinayah* ?

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan yang yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *book survey*, yaitu dengan menelusuri buku, artikel, *website*, dokumen, atau literatur-literatur lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi *online* di Indonesia telah diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Selain dari pada itu, mucikari juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku praktik prostitusi juga dapat dijerat dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). 2) Penerapan sanksi pidana bagi mucikari perspektif *fiqh jinayah* yaitu fasilitator atau mucikari dalam praktik prostitusi dapat dijatuhi hukuman sama beratnya dengan pelaku prostitusi atau pelaku zina. Terlebih lagi segala sesuatu yang memudahkan terjadinya tindak asusila akan mendapatkan sanksi yang keras dan tegas. 3) Terdapat persamaan dan perbedaan pemidanaan bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan *fiqh jinayah* yaitu, pada KUHP dan *fiqh jinayah* memiliki kesamaan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada KUHP sanksi hanya berlaku bagi pelaku fasilitator atau mucikari akan tetapi bagi PSK maupun pengguna jasa PSK tidak dapat diancam pidana kecuali salah satunya terikat hubungan pernikahan maka dapat diancam pidana perzinaan, sedangkan pada *fiqh jinayah* semua pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi dapat dijatuhi sanksi tanpa terkecuali baik mucikari, PSK maupun pengguna jasa PSK.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Mucikari, Prostitusi *Online*, *Fiqh Jinayah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	19
G. Landasan Teori	22
H. Metode Penelitian.....	37
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF <i>FIQH JINAYAH</i>.....	39
A. Sistem Hukum Indonesia Mengatasi Prostitusi <i>Online</i> di Indonesia. 39	39
B. Kesenjangan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Prostitusi <i>Online</i> di Indonesia.....	42
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF <i>FIQH JINAYAH</i>.....	47
A. Sanksi Pidana dalam <i>Fiqh Jinayah</i> untuk Mucikari Prostitusi <i>Online</i>	47
BAB IV PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU MUCIKARI MENURUT KUHP DAN <i>FIQH JINAYAH</i>.....	60

A. Perbedaan Serta Persamaan Konsep Landasan Hukum bagi Pelaku Mucikari Prostitusi <i>Online</i> Menurut KUHP dan <i>Fiqh Jinayah</i>	60
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	1.1 Tinjauan Penelitian Relevan	21
2.	1.2 Rangkuman Putusan Pengadilan mengenai Mucikari	44
3.	1.3 Perbedaan dan Persamaan KUHP dan <i>Fiqh Jinayah</i> dalam Konsep dan Landasan Hukum bagi Pelaku Mucikari dalam Praktik Prostitusi	68

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Riwayat Hidup	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ئِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ئُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilaladhībī Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafīhal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd

(bukan: Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

- M = Masehi
 SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan di era saat ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sebuah sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹ kejahatan yang sering terjadi belakangan ini telah banyak berkembang seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi. Salah satu sisi positif perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Akan tetapi di lain sisi, kemajuan teknologi juga mempengaruhi tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh mudahnya terjadi tindak kriminal di Indonesia adalah prostitusi *online*.²

Prostitusi *online* merupakan salah satu fenomena kasus kriminalitas yang sudah melanglang buana di seluruh penjuru Indonesia. Bukan lagi rahasia umum jika di beberapa kota yang ada di Indonesia menjadi lokasi pemasaran bagi pelaku prostitusi. Di masyarakat prostitusi dikenal sebagai salah satu dampak dari gejala sosial yang disebabkan oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun tidak dapat di imbangi oleh pendapatan yang dihasilkan. Beberapa definisi yang dihasilkan dari arti kata prostitusi menurut W.A. Boger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* yaitu “prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan

¹ Andi Marlina, “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara,” 2022. h.35.

² Prambudi Adi Negoro And Invantri Graham Oerba Atmadja, ‘Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia’, *Recidive*, 3.1 (2019), h.68.

perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian”.³

Prostitusi adalah penyakit yang dapat diatur tetapi sulit untuk diberantas karena menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Orang-orang di kelas menengah ke bawah ke atas terlibat dalam perilaku ini. Fenomena ini terjadi akibat tingginya gengsi dengan menginginkan gaya hidup yang mentereng sementara pemasukan atau penghasilan dari pekerjaan yang ada hanya dapat memenuhi beberapa kebutuhan pokok, maka dari itu prostitusi merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan melakukan pekerjaan yang lain dikarenakan pekerjaan ini cukup mudah untuk dilakukan hanya perlu memberikan pelayanan dengan cara memamerkan anggota tubuh atau memberikan pelayanan memuaskan nafsu kepada oknum yang berminat pada layanan prostitusi.⁴ Ada sejumlah kabupaten di Indonesia yang terkenal dengan daerah pemasok perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Oleh karena itu, untuk menghentikan perilaku ilegal ini, sangat penting bahwa undang-undang yang mengatur prostitusi di Indonesia harus ditegakkan. Sehubungan dengan kasus prostitusi yang melibatkan pihak ketiga, penuntutan pidana terbatas pada mucikari atau pemasok tempat.⁵

Praktik mucikari dalam prostitusi seringkali berkaitan erat dengan perdagangan manusia, di mana individu dipaksa atau dimanipulasi ke dalam industri seksual tanpa persetujuan mereka. Para mucikari seringkali bertindak sebagai perantara

³ Novicca Dewi Kusumastuti and Heri Qomarudin, ‘Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia’, *Publika*, 11.1 (2023), h.52.

⁴ T Heru Nurgiansah, ‘Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab’, *Jurnal Kewarganegaraan*, h.17 (2020).

⁵ Key Words, ‘Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 73.4 (2019), h.12.

yang memperdagangkan korban-korban ini untuk keuntungan finansial pribadi mereka. Korelasi antara praktik mucikari dan perdagangan manusia menunjukkan bahwa kedua fenomena ini memperkuat satu sama lain, dengan praktik mucikari yang memfasilitasi perdagangan orang dan perdagangan orang yang menyediakan korban bagi para mucikari. Dalam banyak kasus, keduanya merupakan bagian dari jaringan yang kompleks dan terorganisir dengan baik, dimana kedua aktivitas tersebut memperkuat dan memperpanjang penderitaan manusia yang terlibat di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut merujuk pada peraturan pemerintah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Mucikari merupakan istilah dalam aktivitas prostitusi yang dimaksudkan sebagai orang yang mampu mengumpulkan beberapa orang untuk di pekerjakan sebagai pemuas nafsu bagi oknum yang berminat untuk diberi layanan dengan membayar jasa pelayanan seks yang ditawarkan oleh mucikari. Mucikari merupakan seorang yang akan mengatur segala yang diperlukan dalam proses prostitusi termasuk menyediakan tempat dan pelayan seks untuk kemudian aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan berupa uang. KUHP mengatur tindakan mucikari yang memfasilitasi orang lain melakukan perbuatan cabul. Kegiatan yang menguntungkan dari individu dengan menyediakan layanan seks dan menjadikannya mata pencaharian mereka adalah ilegal, dan mereka yang melakukannya menghadapi hukuman berdasarkan Pasal 296 dan 506 KUHP, yang mencakup hukuman penjara maksimal satu tahun..⁷

⁶ M. Makhfudz, 'Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1 (2019), h.8

⁷ Tri Imam Munandar And Afrianda Yusnu Pratama, 'Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', h. 6 (2022).

Selain melanggar ketentuan pada pasal tersebut pelaku mucikari yang menggunakan platform *online* sebagai jaringan untuk melakukan aksinya dalam menjajakan PSK juga melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah)”. Jika pada aksinya seorang mucikari menjajakan seorang PSK melalui platform *online* dengan menawarkan PSK kepada calon pengguna jasa PSK dengan mengirimkan gambar atau video yang melanggar kesusilaan, maka mucikari dapat dikenakan pasal berlapis sesuai pada ketentuan undang-undang yang dilanggar.⁸

Kembali lagi faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi mucikari yaitu karena sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat menjadi alasan utama bagi seseorang menjadi mucikari. Pekerjaannya cukup mudah tetapi dapat memberikan keuntungan yang memuaskan untuk memenuhi standar gaya hidup yang mewah.⁹

Dalam perspektif *fiqh jinayah* pada hakikatnya, segala bentuk tindakan asusila merupakan suatu perbuatan yang haram hukumnya karena segala perbuatan cabul yang dilakukan diluar dari ikatan pernikahan merupakan suatu perbuatan zina. Zina merupakan hubungan yang dilakukan tanpa rasa ragu selayaknya suami istri yang

⁸ Diponegoro L A W Journal and others, ‘Diponegoro Law Journal’, 6 (2019),h.13.

⁹ Bulan Agustina Nada, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, 2019, h. 16.

tidak terikat hubungan pernikahan secara sah di dalam Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam hukum tidak tertulis, praktek social, maupun paraktek kultural. Sedangkan perzinahan dianggap sebagai kejahatan dan merupakan dosa besar menurut hukum Islam. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, perzinahan adalah dosa yang harus dihukum dalam hukum Islam. Karena prostitusi adalah tindakan perzinahan, Islam melarang prostitusi dalam arti yang paling ketat dan menempatkan mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pengguna prostitusi sebagai pelaku kajahatan.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pekerja seks komersial bisa bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat atau negara yang mendasarkan hukumnya pada prinsip-prinsip agama Islam. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada pekerja seks komersial dapat berbeda-beda di berbagai budaya dan tradisi hukum Islam. Beberapa istilah yang mungkin digunakan untuk merujuk pada pekerja seks komersial dalam konteks hukum pidana Islam yaitu pertama *Fahişah*, istilah ini sering digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina atau seks di luar nikah. Meskipun istilah ini tidak secara khusus merujuk pada pekerja seks komersial, namun dalam beberapa kasus, istilah ini bisa digunakan dalam konteks tersebut. Kedua Wanita yang terlibat dalam jual beli seksual: dalam hukum Islam, kegiatan jual beli seksual dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Wanita yang terlibat dalam praktik jual beli seksual mungkin dianggap sebagai pelaku perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Ketiga *Mujahidah*: Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada wanita yang secara komersial terlibat dalam aktivitas seksual di

¹⁰ Akmal Pujihartono, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Perspektif Teori Hukum Klasik Dan Sadd Al-Dzari'ah', 01 (2019),h. 23.

luar pernikahan. Meskipun istilah ini tidak secara spesifik merujuk pada pekerja seks komersial, namun dapat menjadi istilah yang digunakan dalam konteks ini.¹¹

Terminologi yang digunakan dalam hukum pidana Islam dapat bervariasi dan ada penafsiran yang berbeda terkait istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang terlibat dalam aktivitas seksual komersial. Norma agama Islam secara umum menekankan larangan terhadap praktik prostitusi dan hubungan seks di luar pernikahan, namun istilah yang secara spesifik merujuk pada pekerja seks komersial mungkin berbeda-beda dalam berbagai konteks hukum Islam.¹²

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan prostitusi atau aktivitas seks komersial dianggap sebagai tindakan yang melanggar syariat atau ajaran agama Islam. Hukum Islam melarang segala bentuk perilaku seksual terlarang, termasuk perzinahan (seks di luar nikah) dan aturan agama lainnya. Dalam lingkungan khusus ini, prostitusi dan pekerja seks komersial dipandang sebagai pelanggaran ajaran agama.¹³

Hukum pidana Islam sering kali menetapkan sanksi atau hukuman terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas prostitusi, termasuk pekerja seks komersial. Hukuman-hukuman ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum Islam dalam masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip agama tersebut. Beberapa hukuman yang mungkin diberlakukan termasuk hukuman cambuk, hukuman cambuk sering kali dianggap sebagai hukuman yang sesuai dengan pelanggaran zina dalam hukum pidana Islam. Ini bisa diterapkan baik kepada pekerja seks komersial maupun individu lain yang terlibat dalam perbuatan zina. Kemudian hukuman denda,

¹¹ Mia Amalia, 'Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2019),h. 28 .

¹² Fadilah, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) h. 9

¹³ Linda Ikawati, 'Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Linda', *Studi Hukum Islam*, 01 (2019),h. 23.

selain hukuman fisik, denda atau pembayaran kompensasi juga bisa menjadi bentuk hukuman bagi individu yang terlibat dalam praktik prostitusi. Selanjutnya hukuman penjara, di beberapa yurisdiksi yang menerapkan hukum pidana Islam, penjara juga dapat menjadi hukuman bagi pelaku prostitusi atau pekerja seks komersial.¹⁴

Implementasi hukum pidana Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah yang menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, ada juga penekanan pada konsep tobat dan pengampunan di dalam Islam, sehingga dalam beberapa kasus, pengampunan atau rehabilitasi juga dapat menjadi bagian dari pendekatan terhadap individu yang terlibat dalam praktik prostitusi.¹⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah "mucikari" atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut dengan beberapa istilah lain, meskipun tidak ada istilah spesifik yang secara langsung setara dengan "mucikari" dalam sumber hukum Islam. Namun, terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan perbuatan yang mirip dengan peran mucikari dalam konteks hukum Islam yaitu, pertama Wakil Syaitan, dalam konteks yang menekankan keburukan dan ketidakmoralan, mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut sebagai "wakil syaitan" atau perantara yang menggiring atau membujuk orang lain ke dalam tindakan yang dianggap tercela menurut ajaran Islam. Kedua *Mukhannas*, istilah ini kadang-kadang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada orang yang melakukan aktivitas keji atau perbuatan yang dianggap sangat tercela, meskipun tidak secara khusus merujuk pada perantara prostitusi. Ketiga *Mufsid fi al-Ardh*, dalam konteks kejahatan atau kerusakan di muka bumi, seseorang yang memfasilitasi atau mengatur aktivitas yang dianggap

¹⁴ A R N Abdul Rahman, 'Studi Analisis Ayat-Ayat Prostitusi Di Dalam Al-Quran', h.15 2022

¹⁵ Rizqa Oktavia Amari, 'Nprofesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif', 2023, h. 31.

merusak atau memperburuk keadaan masyarakat, seperti prostitusi, dapat dikategorikan sebagai "*mufsid fi al-Ardh*" (orang yang membuat kerusakan di muka bumi).¹⁶

Istilah-istilah ini tidak secara eksplisit menunjuk pada mucikari atau perantara prostitusi dalam sumber hukum Islam, namun dapat memberikan gambaran tentang bagaimana aktivitas semacam itu dilihat dalam konteks hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya moralitas, ketertiban sosial, dan larangan terhadap perbuatan tercela.¹⁷

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perantara prostitusi, atau mucikari, dipandang sebagai pelaku kejahatan utama karena mereka membantu dan mendorong tindakan yang dianggap sangat tidak pantas sesuai dengan keyakinan Islam. Akibatnya, individu dapat dikenakan hukuman atau denda sejalan dengan hukum yang diterapkan di masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Beberapa hukuman yang mungkin diberlakukan terhadap mucikari dalam hukum pidana Islam dapat meliputi, pertama hukuman cambuk, dalam kasus-kasus di mana mucikari terbukti memfasilitasi praktik prostitusi, hukuman cambuk bisa diterapkan sebagai bentuk hukuman fisik yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kedua hukuman Penjara, mucikari juga bisa dikenai hukuman penjara sebagai bentuk sanksi atas perannya dalam memfasilitasi praktik prostitusi atau perdagangan seksual. Ketiga yaitu denda, selain hukuman fisik atau penjara, mucikari juga dapat dikenai denda atau pembayaran kompensasi sebagai hukuman atas perannya dalam mengatur praktik prostitusi.¹⁸

¹⁶ Mursalim Mursalim And Achmad Musyahid, 'Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2019, H.9

¹⁷ Achmad Musyahid, "Mucikari Dalam Prostitusi Online," 2023. h. 12

¹⁸ Aden Rosadi And Nashrulloh Nashrulloh, 'Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah', *Al-'Adalah*, 14.1 (2019), H.47

Penerapan hukuman terhadap mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat tertentu. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencegah dan mengurangi aktivitas yang dianggap melanggar norma agama serta untuk menjaga ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.¹⁹

Penjelasan dari surah an-Nur ayat 33 adalah bahwa pelacuran atau pelacur dilarang. Telah dinyatakan, seperti yang termuat dalam surah an-Nur ayat 33, bahwa orang yang tidak dapat menikah harus terus menjaga kesucian dirinya agar memperoleh rahmat-Nya, dan Allah akan memberi mereka kesempatan kedua. Perintah dari Allah melarang praktik perzinahan pada ayat 33 surah An-Nur secara khusus melarang mucikari yang menawarkan pelacur atau mendorong pelacur untuk melakukan perzinahan.²⁰

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Kota Makassar, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 pukul 22.00 WITA, tindak pidana prostitusi *online* dilakukan oleh mucikari atas nama Ayu Lisa Lestari (21) tahun, memberikan tempat untuk PSK atau pelacur melakukan prostitusi. Wanita berinisial A, S dan R selaku wanita yang merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ayu Lisa Lestari selaku mucikari yang menyediakan tempat untuk para PSK memberikan pelayanan kepada oknum yang memesan jasanya.²¹ Contoh lainnya terjadi di Bogor, seorang pelaku mucikari berinisial DT (27 tahun) selaku mucikari yang sudah dilakoninya sejak 2019 sampai

¹⁹ Rizqa Oktavia Amari, 'Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari', 2023, h. 41.

²⁰ Feby Sri Yelvita, 'Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', 2022. H.23

²¹ Direktori Putusan et al., "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," n.d. Makassar, 2019, h.25

2024, ditangkap di hotel kawasan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada akhir Februari 2024. Keuntungan yang telah diraihinya sekitar Rp. 200-300 juta. Ada sekitar 20 orang Wanita yang menjadi korban dalam praktek prostitusi ini dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara.²²

Dengan adanya perkembangan teknologi yang seiring perkembangan zaman semakin canggih, membuat para mucikari melakukan berbagai hal dalam prostitusi yaitu melalui *online*, sedangkan di dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak menjabarkan lebih jauh terkait bagaimana mucikari melakukan transaksinya melalui media *online* dalam mendapatkan pelanggan-pelanggannya.²³

Penelitian terkait penerapan sanksi pidana bagi mucikari dalam kasus prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah* menjadi penting untuk diteliti karena hal ini melibatkan aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penelitian terkait sanksi pidana bagi mucikari dalam kasus prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah* karena dapat memberi pemahaman tentang bagaimana hukum Islam memandang tindak pidana prostitusi *online* serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam hal penanganan kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pandangan terkait bagaimana hukum Islam membantu menangani masalah prostitusi *online* dan dapat memberi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁴

²² Huda Larissa, “Terbongkarnya Prostitus *Online* Eksklusif di Bogor Korbannya dari Selebgram Hingga Putri Budaya”, Kompas.com, 14 Maret 2024, h.2.

²³ Lulu Yulianti, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia’, *Risalah Hukum*, 15.1 (2020), h. 50.

²⁴ Natasya, Kusyogo, and Aditya, ‘Fenomena Prostitusi Online Di Jakarta Selatan’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, h. 5 (2019),

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi *online* di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi mucikari prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah* ?
3. Bagaimana perbandingan pemidanaan bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan *fiqh jinayah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi *online* di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi mucikari prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah*
3. Untuk mengetahui perbandingan pemidanaan bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan *fiqh jinayah*

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengemban ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa :

1. Pemahaman yang lebih mendalam: dengan adanya pemahaman yang mendalam terkhususnya pada hukum *jinayah*, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam penyelesaian kasus prostitusi *online* serta peran mucikari dalam aktivitas tersebut.
2. Perlindungan hak individu: diharapkan pada penelitian ini, hukum *jinayah* dapat memberi pemahaman terkait hak-hak individu dalam kasus prostitusi

online dari perspektif *fiqh jinayah* , serata penelitian ini dapat membantu dalam mengefesienkan penegakan hukum.

3. Relevansi Sosial dan Moral: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal memahami dampak sosial dan moral yang terjadi akibat dari tindak pidana prostitusi dari penerapan sanksi pidana bagi mucikari dalam perspektif *fiqh jinayah*, yang relevan dalam masyarakat yang telah menerapkan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan Sanksi

Hukum pidana menentukan hukuman yang dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Secara teoritis, hukuman didefinisikan sebagai rasa sakit yang disengaja yang dimaksudkan untuk membedakan tujuan hukum pidana dari tujuan hukum lainnya. Seorang penjahat pada dasarnya harus menghadapi konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum biasanya berbentuk denda atau hukuman lain untuk kejahatan. Pasal 10 KUHP mengategorikan hukuman menjadi dua kategori :

- a. Hukuman mati, hukuman penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan adalah pidana pokok untuk kejahatan.
- b. Pencabutan hak, penyitaan properti, dan publikasi putusan pengadilan adalah contoh pidana tambahan.²⁵

Menurut Satochid Kartanegara, penyiksaan atau penderitaan adalah jenis hukuman pidana yang dijatuhkan kepada orang yang tidak taat hukum sesuai ketetapan yang terdapat di dalam undang-undang. Selain itu, putusan hakim dapat

²⁵ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, And Universitas Ichsan Gorontalo, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia', 1 (2019), h.63-64.

menjatuhkan hukuman seperti itu kepada orang yang disalahkan. Karena seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana atau melakukan pemerkosaan terhadap kepentingan hukum pidana, sifat penyiksaan atau rasa sakit harus diberikan kepada hukum (pidana).²⁶

2. Mucikari

Mucikari merupakan salah satu istilah yang ada di dalam bisnis prostitusi. Mucikari atau biasa disebut dengan germo adalah orang yang bertugas sebagai perantara yang menghubungkan antara PSK dengan orang yang ingin menggunakan jasa pelayanan PSK. Selain itu, mucikari bertindak sebagai pengasuh, individu yang bertanggung jawab, dan manajer semua kegiatan terkait prostitusi hingga titik kerja sama di tingkat keamanan, yaitu ketika pejabat, atau koordinator keamanan, turun tangan untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait prostitusi aman dari aparat penegak hukum setempat.²⁷

Cara mucikari memikat wanita untuk menjadi pelacur yaitu mereka menawarkan keuntungan besar dan hemat energi sebagai iming-iming, dan kemudian menggunakan ponsel untuk menyediakan layanan wanita. Selain bertugas memasarkan jasa para PSK, mucikari juga bertugas menyediakan tempat untuk para PSK melakukan tugasnya setelah ada orang yang memesan jasanya.²⁸

Mucikari adalah orang yang memiliki peran penting dalam mengatur prostitusi. Prostitusi pada umumnya dibawah dan diatur oleh mucikari biasanya melibatkan kekerasan terhadap pekerja seks. Mucikari meraut keuntungan dari

²⁶Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, And Universitas Ichsan Gorontalo, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia', 1 (2019), h.65

²⁷ Alhamid Tanufia B, 'Instrumen Pengumpulan Data', 2019, h.282.

²⁸ Mursalim Mursalim And Achmad Musyahid, 'Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam', Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2019, h.9.

pendapatan para PSK yang mereka naungi. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pria mendominasi peran mucikari pada awalnya. Namun, mucikari sekarang juga bisa menjadi wanita. Dapat juga dikatakan bahwa mucikari merupakan orang yang mengontrol tindakan dan proses penjualan jasa pekerja seks. Mucikari memanggil mereka “*players*” atau pemain dan menyebut profesinya “*the game*” atau pemain.²⁹

Dalam konteks hukum pidana Islam, mucikari atau penyalur perzinahan dianggap sebagai pelanggar serius karena terlibat dalam memfasilitasi perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Hukuman yang dapat diterapkan tergantung pada sudut pandang hukum Islam yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara. Beberapa pengertian hukum Islam dapat memberlakukan hukuman fisik atau denda terhadap mucikari, sesuai dengan hukuman yang diterapkan untuk perzinahan. Selain itu, dalam kasus yang ekstrem, beberapa sudut pandang hukum Islam atau praktik hukum di beberapa negara Islam dapat mencakup hukuman mati sebagai sanksi terhadap perzinahan atau perbuatan terkait.³⁰

Berdasarkan hal ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 yang berkaitan dengan larangan berbuat yang dapat menyebabkan kerugian diantaranya :

وَلَيْسَتُغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا

²⁹ Terry Cluse-tolar, ‘Pimp-Controlled Prostitution’, 8.9 (2019), h.22.

³⁰ Linda Ikawati, “Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Linda.” “*Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Jakarta, H.25,”2023.

تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Penafsiran ayat ini agar Allah SWT memberikan mereka akses kepada berkah-Nya, Dia mengharuskan mereka yang belum dapat menikah untuk menjaga kesucian mereka. Dan bagi orang-orang yang memiliki perjanjian terhadap budak yang dimilikinya serta melihat kebaikan pada dirinya maka hendaklah mereka memberikan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan Allah SWT juga memerintahkan untuk tidak memaksa budak-budak yang dimiliki untuk melakukan pelacuran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan mereka ingin menjaga kesuciannya. Dan meskipun seseorang dipaksa untuk berpelacuran, Allah tetap mengampuni dan mengasihani mereka ketika mereka memohon kepada Allah SWT untuk ampun dan bertaubat.³¹

3. Prostitusi *online*

Istilah "prostitusi", seperti yang dikenal luas, berasal dari kata Latin *pro-situare*, yang berarti membiarkan diri sendiri melakukan perzinahan atau tindakan

³¹Linda Ikawati. “Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, h.24 ,”2023.

tidak senonoh. Ini juga disebut sebagai prostitusi dalam bahasa Inggris, yang pada dasarnya sama dengan prostitusi dalam bahasa Latin. Pelacur dan pekerja seks komersial (PSK) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang terlibat dalam prostitusi. Prostitusi didefinisikan oleh William Benton dalam Encyclopedia Britannica sebagai tindakan atau perbuatan hubungan seksual yang dilakukan dalam sekejap, dengan siapa pun, dan menerima remunerasi, yang biasanya dalam bentuk uang tunai. Prostitusi, di sisi lain, mengacu pada praktik pria dan wanita yang menyediakan layanan seksual untuk pembayaran atau pemenuhan hawa nafsu.³² Baik pria maupun wanita dapat terlibat dalam prostitusi, menurut Mulia, T. S. G et.al. Dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan antara pelacuran laki-laki dan wanita melibatkan keduanya.³³

Merujuk pada kata prostitusi *online* yang dimana berasal dari dua kata yang dimana kedua kata tersebut dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Dimana sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian prostitusi itu sendiri. Di sisi lain, kata "online" mengacu pada aktivitas apa pun menggunakan dunia maya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa prostitusi *online* merupakan sebuah tindakan atau perbuatan cabul yang dilakukan melalui media sosial atau dunia maya. Prostitusi *online* dilakukan dengan cara menawarkan diri atau ditawarkan melalui media *online* yang biasanya dilakukan oleh mucikari atau bahkan oleh diri PSK itu sendiri. Media *online* berfungsi sebagai penghubung antara PSK dengan orang yang ingin menyewa jasanya, tidak seperti dengan transaksi yang lain dimana PSK turun langsung ke jalan untuk menjajakan atau menawarkan dirinya kepada pelanggan.

³² Islamia Ayu Anindia And Others, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana', h.8 (2019).

³³ Islamia Ayu Anindia And Others, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana', h.8 (2019).

Adanya media *online* sebagai penunjang mudahnya dilakukan transaksi prostitusi *online* dilakukan di zaman sekarang ini.³⁴

4. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam)

Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang *fiqh jinayah*, ada dua kata kunci yang perlu dipahami secara menyeluruh. Pertama *jinayah* dan kedua adalah *jarimah*. Meskipun kedua nama tersebut serupa dalam asal dan arti, mereka digunakan secara berbeda dalam percakapan sehari-hari. Dr. Abdul Kadir Audah memberikan penjelasan tentang arti kata "*jinayah*" dalam bukunya *At Tasyri Al Jina'i Al Slamy*. Dia menyatakan bahwa, dalam hal bahasa, *jinayah* mengacu pada setiap tindakan yang dilarang oleh hukum *syara'*, terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan harta, jiwa, atau sesuatu yang lain sama sekali.

Ada dampak yang mengancam agama, jiwa, kecerdasan, akal, dan harta benda jika tindakan itu dilakukan. Akibatnya, hukum pidana dan *fiqh jinayah* adalah istilah yang sinonim. Beberapa *fuqaha* mendefinisikan "*jinayah*" secara berbeda. Mereka mengatakan itu berarti hal yang sama dengan "*jarimah*", yang dipahami sebagai hukum yang diberikan Allah yang dilarang dan akan dihukum jika dilanggar (dalam hal ini, *jarimah ta'zir*). Bahkan jika itu ada hubungannya dengan larangan hukum dan perilaku yang dilarang, *fuqaha* hanya menggunakan istilah "*jinayah*" untuk merujuk pada tindakan yang dilarang. Tindakan yang dilarang oleh hukum *syara'* dikenal sebagai tindakan yang dilarang (Hukum Islam). Jika untuk perilaku seperti pemukulan, pembunuhan, dan kejahatan lain yang membahayakan nyawa orang,³⁵ Ketika istilah *fiqh* dan *jinayah* digabungkan, *fiqh*

³⁴ Amir B11116080, 'Kejahatan Prostitusi Online Yang Aplikasi Michat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019) (Ilmu Hukum / Hukum Pidana)', 11116080 (2021). h.15

³⁵ Daud, Sopoyono, And Gorontalo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", vol.1, 2019, h.52

jinayah mengacu pada cabang hukum *syara'* yang berhubungan dengan topik perilaku terlarang dan hukuman terkait, yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum pidana di Indonesia mengacu pada delik tentang pelanggaran yang membawa kemungkinan hukuman dan hukuman pidana, atau yang digabungkan dengan peraturan yang mengatur tindak pidana dan hukumannya..³⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan pertama adalah yang dilakukan oleh Bulan Agustina Nada dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum dan beberapa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini akan mencakup tindakan mucikari, yang berfungsi sebagai perantara untuk layanan prostitusi (juga dikenal sebagai pekerja seks komersial), yang melanggar norma sosial dan memenuhi semua unsur yang tercantum dalam pasal 296 dan 506 KUHP agar dapat dihukum pidana. Meskipun demikian, mengingat kemajuan baru-baru ini, terutama dalam teknologi, yang telah mempersulit penerapan KUHP untuk prostitusi *online*.³⁷

Jika dilihat kembali KUHP dirancang untuk memberikan penyelesaian dan menjadi jawaban terhadap persoalan hukum yang terjadi pada masyarakat dahulu, KUHP tidak dirancang sebagai antisipasi dalam timbulnya penyalahgunaan teknologi seperti saat ini. Maka dari itu dibentuklah undang-undang di luar KUHP sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang tidak diatur di dalam KUHP.³⁸

³⁶ Sahid Hm, "Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam", 2019, h.5

³⁷ Bulan Agustina Nada, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 2019, h.7

³⁸ Bulan Agustina Nada, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 2019, h.16

Penelitian yang dilakukan oleh Bulan Agustina Nada dengan Penelitian penulis memiliki kesamaan dalam membahas terkait Undang-undang dimana pada pembahasannya mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh mucikari yang dimana telah melanggar Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah memenuhi segala unsur-unsur untuk kemudian dijatuhi hukuman pidana.³⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Badruzzaman dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai macam data kualitatif yang berupa teori maupun aturan terkait. Hasil dari penelitian ini dimana fasilitator dalam kegiatan prostitusi atau biasa disebut sebagai mucikari tergolong dalam perbuatan *jarimah* dan termasuk dalam bagian *jarimah ta'zir*. Jika dilihat dari unsur turut serta maka, fasilitator tindak asusila atau mucikari secara tidak langsung turut serta dalam kasus tersebut, bisa karena adanya kesepakatan, menghasut (menyuruh), atau memberi bantuan. Sanksi yang dijatuhkan kepada mucikari ini adalah *jarimah ta'zir*, yang penentuan kadar hukuman menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁴⁰

Adapun persamaan yang dilakukan oleh Budi Badruzzaman dengan penulis adalah kesamaan dalam membahas terkait bagaimana mucikari atau fasilitator dalam perspektif *fiqh jinayah*. Bagaimana *fiqh jinayah* menggolongkan perbuatan yang dilakukan oleh fasilitator tindak asusila atau mucikari sebagai perbuatan jarimah yang tergolong sebagai jarimah *ta'zir*.⁴¹

³⁹ Bulan Agustina Nada, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 2019, h.18

⁴⁰ Dudi Badruzzaman, 'Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', 2019, h.7

⁴¹ Dudi Badruzzaman, 'Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', 2019, h.14

Tabel 1.1 Tinjauan penelitian yang relevan

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
<p>Bulan Agustina Nada : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-undang Pidana</p>	<p>Membahas Undang-undang yang dimana mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari yang dimana telah melanggar Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah memenuhi segala unsur-unsur untuk kemudian dijatuhi hukuman pidana.</p>	<p>Penelitian tersebut menekankan penerapan hukum pidana dan aspek sosial ekonomi yang membuat seseorang menjadi mucikari, sedangkan penelitian ini mengambil cakupan yang lebih spesifik di mana penulis akan melihat persoalan mucikari di Indonesia melalui hukum nasional dan <i>fiqh jinayah</i></p>
<p>Budi Badruzzaman : Sanksi Pidana Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif <i>Fiqhi Jinayah</i></p>	<p>Kesamaan dalam membahas terkait bagaimana mucikari atau fasilitator dalam perspektif <i>fiqh jinayah</i>. Bagaimana <i>fiqh jinayah</i> menggolongkan perbuatan yang dilakukan oleh fasilitator tindak asusila atau mucikari sebagai perbuatan jarimah yang</p>	<p>Penelitian tersebut juga membahas mengenai isu mucikari melalui perspektif <i>fiqh jinayah</i>. Meskipun perspektif yang digunakan sama, tetapi penulis dalam penelitian ini menekankan pada komparasi antara hukum nasional dan <i>fiqhi jinayah</i>.</p>

	tergolong sebagai jarimah <i>ta'zir</i> . ⁴²	
--	---	--

G. Landasan Teori

Beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sekaligus sebagai dasar untuk menganalisis dan menjawab masalah yang menjadi inti dari penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Pidana

Seiring waktu, teori pidana telah berkembang. Dengan munculnya aliran atau klasifikasi yang berbeda, tujuan teori pidana juga telah berkembang. Filosofi ini membagi aliran menjadi banyak kategori, seperti aliran modern dan aliran klasik. Untuk membenarkan perlunya undang-undang pidana, aliran klasik lebih menekankan pada tindak kejahatan. Secara teoritis, aliran ini hanya menggunakan sistem jalur tunggal yang terdiri dari hukuman Tunggal hukuman pidana. Sementara itu, pendidikan moderen membuat asumsi bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dan malah dipengaruhi oleh lingkungan mereka, sehingga tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawaban atau menghukum mereka.

Globalisasi telah mempercepat evolusi kehidupan, yang menyebabkan bercoraknya warna pidana dan pidana suatu negara. Evolusi kejahatan dan kriminalisasi menjadi lebih kompleks dan dinamis karena negara menghukum mereka yang melakukan kejahatan, yang melanggar hak asasi manusianya. Selain

⁴² Budi Badruzzaman, 'Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', 2019, h.15

ancaman dan penerapan hukum pidana untuk tujuan menjaga masyarakat, penjatuhan suatu pidana dalam rangka perlindungan dan pengayoman masyarakat, tapi juga bagaimana untuk mengupayakan memperbaiki pelaku yang tersesat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memberi pengampunan kepada pelaku.⁴³

Teori pembedaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori yakni, teori tujuan, juga dikenal sebagai teori relatif (*doel theorien*), teori penggabungan (*verenigings theorien*), dan pembalasan, juga dikenal sebagai teori absolut (*vergeldings theorien*).⁴⁴

a. Teori pembalasan atau teori *absolut*

Menurut teori absolut, sering dikenal sebagai teori pembalasan, seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Kejahatan akan berfungsi sebagai pembalasan yang tidak dapat dihindari terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan, dan itu harus ada. Dengan demikian, keberadaan kejahatan itu sendiri berfungsi sebagai dasar validitas teori ini.⁴⁵

Andi Hamzah membagikan pemikirannya tentang teori ini sebagai berikut yaitu, menurut pengertian teori pembalasan sebagaimana dinyatakan bahwa tujuan kejahatan bukanlah untuk memperbaiki penjahat atau mencapai tujuan pragmatis lainnya. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana, karena pidana secara

⁴³ Mompang L. (Mompang Lycurgus) "Panggabean, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia", 2019. h.21

⁴⁴ Jurnal Ilmu Hukum, 'Jurnal Ilmu Hukum', 2019, h.22.

⁴⁵ Noercholis Rafid and Saidah Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 321–41, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.661>. h.326

mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu mempertimbangkan manfaat penjatuhan pidana.

Secara historis, gagasan ini relevan pada saat itu. Tetapi dengan masyarakat yang semakin beradab, sulit untuk membenarkan keyakinan seseorang hanya karena melakukan kejahatan. Jika hukum pidana Indonesia mengadopsi teori absolut atau teori pembalasan, dan teori itu didasarkan pada sistem pidana negara, maka fitur-fiturnya jelas bertentangan dengan filosofi pidana (UU No. 12 Tahun 1995).⁴⁶

b. Teori tujuan atau teori relatif

Teori *utilitarian* yang muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut juga disebut teori tujuan atau teori relative.⁴⁷ Teori relatif mengatakan bahwa tujuan pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan, tetapi juga untuk memperbaiki masyarakat. Teori relatif dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

“pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan.”

KUHP Indonesia mirip dengan teori ini. Evolusi teori sosial dan sistem pemasyarakatan, yang diatur oleh Undang-undang Sistem

⁴⁶ Sutarto Sutarto, ‘Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif’, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2.1 (2021), h.25.

⁴⁷ Eliza, “Analisis Jarimah Qishash Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor.221/Pid.B/2016/PN.Pre),” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???> h. 20

Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, menjadi contoh dari hal ini. Kedekatan gagasan tersebut dengan teori yang berkaitan terlihat dari rancangan KUHP. Namun, tujuan pemidanaan untuk mendorong penjahat untuk menjadi pentobat adalah tujuan yang sulit dicapai jika tidak menggunakan pendekatan individualisasi pidana.⁴⁸

c. Teori Gabungan

Teori Menurut teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya terkait dengan membalas kesalahan individu yang melakukan kejahatan tetapi juga dalam upaya melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban. Meskipun akademisi mungkin tidak setuju tentang maksud di balik kejahatan, tidak dapat disangkal bahwa pidana berfungsi sebagai pencegah kejahatan dan sarana rehabilitasi bagi pelaku. Dengan cara yang sama, pidana digunakan untuk membantu narapidana berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh, di dalam pemidanaan terdapat keyakinan untuk kejahatan, seperti keyakinan bahwa pemidanaan akan membawa kerukunan dan peran yang dimainkan pidana sebagai sarana pendidikan yang dimaksudkan untuk membantu orang yang telah melakukan kejahatan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat. Akibatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk menebus kerugian terhadap masyarakat dan individu..

Aspek-aspek menguntungkan dari kedua teori tersebut berfungsi sebagai standar untuk teori gabungan, yang pada dasarnya merupakan hasil

⁴⁸ A Borrego, 'Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial: Studi Putusan Hakim',h.10 (2021).

dari ketidakpuasan dengan gagasan teori pembalasan. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki para penjahat dengan mencapai keseimbangan antara komponen pembalasan dan koreksi. Namun demikian, itu harus menyoroti kelemahan dalam doktrin balas dendam.⁴⁹

2. Teori Eksploitasi

Teori eksploitasi adalah konsep yang umumnya digunakan dalam konteks ekonomi dan sosiologi untuk menggambarkan situasi di mana satu kelompok atau individu memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari kerja keras atau sumber daya yang dimiliki oleh kelompok atau individu lainnya tanpa memberikan imbalan yang setimpal atau adil. Istilah ini sering digunakan dalam analisis hubungan antara pemilik modal dan pekerja dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Teori eksploitasi umumnya dikaitkan dengan teori Marxisme. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom abad ke-19, memperkenalkan konsep eksploitasi dalam kerangka analisisnya tentang konflik kelas dalam masyarakat kapitalis. Menurut Marx, eksploitasi terjadi ketika kelas borjuis memperoleh keuntungan dari kerja keras kelas pekerja (*proletariat*) dengan cara mengambil nilai tambah dari produksi mereka. Marx berargumen bahwa borjuis mempekerjakan pekerja dengan membayar mereka upah yang lebih rendah daripada nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka, dan selisihnya disebut surplus nilai.⁵⁰

Selain dalam konteks Marxisme, konsep eksploitasi juga dapat diterapkan dalam analisis ekonomi politik dan sosiologi untuk menggambarkan berbagai situasi di mana satu pihak mendapatkan manfaat yang tidak setara atau tidak adil

⁴⁹ Amalia Yunia Rahmawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', July, 2020, h.23.

⁵⁰ Jhonny Garate, 'Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Home Industri Sarung Tenun', *Occupational Medicine*, 53.4 (2019), 30.

dari hubungan ekonomi, sosial, atau politik dengan pihak lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, atau eksploitasi politik, tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks eksploitasi ekonomi, perusahaan besar mungkin memanfaatkan keadaan pasar yang tidak adil untuk memaksakan harga yang tinggi kepada konsumen. Dalam konteks eksploitasi sosial, kelompok yang lebih berkuasa dalam masyarakat mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk menekan atau menindas kelompok yang lebih lemah. Sedangkan dalam konteks eksploitasi politik, penguasa atau elit politik dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau mempertahankan kekuasaan mereka dengan mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum.⁵¹

Setiap upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi suatu objek baik itu dalam bentuk sumber daya alam atau sesuatu yang lain sama sekali untuk keuntungan (pemenuhan kebutuhan) sejumlah besar orang dianggap sebagai tindakan eksploitasi. Eksploitasi sendiri juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek ataupun objek semata-mata untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan kesejahteraan. Dalam perjalanannya eksploitasi juga tidak hanya berfokus pada satu titik saja, perkembangan dari eksploitasi sekarang dapat meluas dalam bentuk apapun misalnya pada proses eksploitasi perempuan. Terdapat beberapa bentuk eksploitasi perempuan, diantaranya yaitu:

⁵¹ Nurmiati Muhiddin, 'Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar', *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2022), h. 28.

- a. Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang terlibat dalam prostitusi atau pekerjaan seks atau menjadi sasaran tindakan pornografi karena ancaman rasa takut untuk dijual ke dalam perbudakan utang, diculik, dianiaya, atau dipaksa menjadi prostitusi.
- b. Kerja paksa (*forced labour*) yaitu, segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang dapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada didalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginan sendiri secara sukarela.
- c. Perbudakan (*slavery*) yaitu, keadaan (status) dan kondisi seseorang terhadap siapa hak pemilik (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya.
- d. Penghambatan yaitu, status atau kondisi orang-orang yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terkait untuk hidup dan bekerja diatas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik imbalan maupun tindak, ia tidak bebas mengubah statusnya.
- e. Pengambilan organ-organ tubuh : *trafficking* dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksploitasi sendiri merujuk pada proses pemanfaatan secara tidak manusiawi suatu tindakan tertentu yang dapat merusak dan juga merugikan. Apalagi pengeksploitasi terhadap perempuan hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan

kekerasan verbal, walaupun tidak menyakiti secara fisik tetapi dapat menyebabkan tekanan penderitaan secara mental yang sulit untuk dilupakan.⁵²

3. Teori *Uqūbah Al-Islamiyah*

Teori *Uqūbah al-Islamiyah* merujuk pada konsep hukuman dalam hukum Islam atau *Fiqh*. *Uqūbah* berasal dari kata "*uqubat*" yang berarti hukuman atau sanksi. Dalam konteks ini, teori ini membahas prinsip-prinsip yang mengatur sanksi atau hukuman dalam hukum Islam. Konsep *Uqūbah al-Islamiyah* menegaskan bahwa hukuman atau sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam haruslah sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan-tujuan syariah. Hukuman dalam Islam dilihat sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mendidik, mencegah kejahatan, serta memastikan keadilan bagi individu maupun masyarakat.⁵³

Beberapa prinsip dan pedoman yang mendasari Teori *Uqūbah al-Islamiyah* antara lain:

- a. Keadilan: Hukuman dalam Islam harus adil dan seimbang, tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh syariat.
- b. Kemanusiaan: Sanksi atau hukuman yang diberikan haruslah manusiawi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
- c. Tujuan Preventif dan Edukatif: Hukuman tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindakan yang melanggar hukum serta memberikan efek jera. Hukuman diharapkan memiliki aspek edukatif untuk mendidik individu agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

⁵² Kukul Tejomurti Lailatul Mufidah, 'Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga', 7.3 (2021), h. 6.

⁵³ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, h. 15, 2020.

d. Pemahaman Terhadap Kasus dan Konteks: Setiap kasus perlu dipahami dengan cermat, dan hukuman yang diberikan haruslah disesuaikan dengan konteksnya, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

e. Pemberian Maaf dan Pengampunan: Islam juga menganjurkan pemberian maaf dan pengampunan kepada mereka yang menyesali perbuatannya serta bertaubat dengan sungguh-sungguh.⁵⁴

Teori *Uqūbah al-Islamiyah* mencoba untuk mengatur dan memberikan pedoman tentang bagaimana hukuman atau sanksi harus diberikan dalam kerangka ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi pembentukan sistem hukum Islam yang adil, kemanusiaan, dan memperhatikan tujuan-tujuan syariah.⁵⁵

Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman dalam *jinayah* harus ditinjau dalam sejumlah sudut pandang yaitu, ditinjau dari bentuk tindak pidana yang dilakukan, maka hukuman dapat dibagi :

a. '*Uqūbah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

⁵⁴ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, h. 16,2020.

⁵⁵ m.S.I Siti Jahroh, S.H.I., 'Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam', *Phys. Rev. E*, 108.1 (2019), h.24.

2) Hukuman itu hanya hak Allah, jika hak manusia hidup berdampingan dengan hak Allah, maka hak Allah diutamakan. Menurut Mahmud Syaltut, hak-hak Allah didefinisikan sebagai berikut yaitu, hak-hak Allah tidak bersifat pribadi sebaliknya, berkaitan dengan kesejahteraan umum dan kepentingan publik. Ini adalah hak Allah, dan Allah hanya ingin membuat hak itu tampak lebih besar bagi manusia dan untuk mengungkapkan keterlibatannya dalam masyarakat. Dia tidak menginginkan imbalan apa pun. Dengan kata lain, hak Allah adalah hak yang membantu Masyarakat secara keseluruhan daripada hanya individu.

Dalam konsep hak Allah sehubungan dengan hukuman had adalah bahwa itu tidak dapat dihilangkan oleh negara yang bertindak atas nama masyarakat atau oleh korban atau keluarganya. Yang pertama dari tujuh macam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*. Ada tiga jenis hukuman: pengasingan, rajam, dan cambuk/dera/jilid. Kedua, *Jarimah qazaf* (tuduhan perzinahan). Ada dua cara berbeda hukuman dapat diterapkan: dera/jilid 80 kali sebagai hukuman utama dan larangan seumur hidup untuk menerima kesaksiannya. Ketiga, *Jarimah syurbul khamr* (penggunaan alkohol). Hukumannya yaitu di dera sebanyak empat puluh dengan dua pelepah kurma. Keempat, *jarimah sariqah* (pencurian). Hukumannya dengan pemotongan kedua tangannya. Kelima *jarimah hirabah* (perampokan). Hukuman berupa: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki secara berselang, hukuman pengasingan. Keenam, *jarimah riddah* (keluar dari Islam). Hukumannya adalah hukuman mati.

Dan yang terakhir *jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Hukumannya adalah hukum bunuh.⁵⁶

Satu-satunya hak yang dilanggar dalam *jarimah zina*, *syurbul khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan adalah hak Allah. Hak asasi manusia (individu) disebutkan bersama hak-hak Allah dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (tuduhan perzinahan), tetapi hak-hak Allah lebih penting.⁵⁷

b. *'Uqūbah qisas*

Dalam hukum Islam, hukuman atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau tindakan kriminal disebut sebagai *Uqūbah*. Sedangkan *qishash* adalah salah satu bentuk dari hukuman ini, yang merujuk pada prinsip pembalasan atau hukuman yang setara terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang sama terhadap korban secara serupa. Dalam konteks hukum Islam, *qishash* mendasarkan prinsip hukuman yang adil yang memperbolehkan atau mewajibkan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, seperti pembunuhan, luka-luka serius, atau kekerasan fisik lainnya, prinsip *qishash* memungkinkan hukuman yang setara terhadap pelaku, yang bisa berupa tindakan serupa yang dilakukan kepada pelaku yang bersangkutan.⁵⁸

⁵⁶ Makhrus Munajat, "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam," *NBER Working Papers*, 2019, h.12, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁵⁷ Makhrus Munajat, 'Dekonstruksi Hukum Pidana Islam', *NBER Working Papers*, 2019, h.13

⁵⁸ Kamarul Azmi Jasmi and Liyana Ismail, 'Qisas Menurut Al-Quran : Surah Al-Baqarah (2 : 178-179)', March, 2020, h.79.

Namun, prinsip *qishash* ini tidak bersifat wajib dalam hukum Islam. Keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku kejahatan atau menerima Diat (kompensasi) sebagai ganti dari hukuman *qishash*. Ketika tidak ada pemahaman tentang *diat* atau pengampunan antara pelaku dan keluarga korban, konsep *qishash* sering diterapkan sebagai upaya akhir. Prinsip *qishash* memegang peranan penting dalam hukum Islam sebagai salah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dan memberikan peneguhan atas hak-hak individu yang terkena dampak tindak pidana.⁵⁹

c. *'Uqūbah Ta'zir*

Ta'zir adalah bentuk masdar dari istilah "*azzara*," yang berarti melarang dan menentang kejahatan, menurut bahasanya. Sementara itu, frasa tersebut mengacu pada edukasi dan pencegahan tindak pidana yang tidak memiliki batasan, *kifarat*, atau *qishash*.⁶⁰ *Ta'zir* adalah hukuman untuk pelanggaran tanpa kekerasan yang dilakukan seseorang tetapi tidak diatur dengan ketat oleh hukum *had*. Setiap jenis *jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'* disebut sebagai *ta'zir*.⁶¹

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan hakim atas berbagai pelanggaran atau perbuatan maksiat yang dimana hal tersebut melanggar hak Allah SWT, dan melanggar hak orang-orang yg memberikan pengaruh negative atau menghalangi kepentingan masyarakat luas. *Ta'zir* adalah

⁵⁹ Kamarul Azmi Jasmi and Liyana Ismail, 'Qisas Menurut Al-Quran : Surah Al-Baqarah (2 : 178-179)', March, 2020, h.80.

⁶⁰ Yelvita, "penegakan hukum pidana praktik prostitusi online bagi mucikari dan pelacur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.",2022, H. 13

⁶¹ X-Ray Diffraction Crystallography, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 17.2 (2019), h.3.

hukuman yang tidak memiliki bagian khusus (tidak ada *nash*) dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga dalam penetapannya waliyul amri (Pemerintah), atau biasa dikatakan hakim yang dipilih olehnya, memutuskan apa yang merupakan hukuman yang pantas untuk diberlakukan pada jenis *jarimah* terkait.⁶² *Jarimah ta'zir*, yaitu tindakan dan hukuman yang berlaku diserahkan kepada negara, yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan apa yang menjadi kepentingan umum daripada apa yang ditentukan oleh *syara'*. Mengenai *jarimah ta'zir*, itu sendiri dimana ia terkandung dalam *syara'* namun demikian, sanksi tidak. Oleh karena itu, hakim sebagai orang yang berwenang memutuskan hukuman tersebut.⁶³

Sayyid Sabiq mengklarifikasi bahwa *ta'zir*, juga dikenal sebagai tidak adanya kepastian hukum, adalah hukuman pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim bagi mereka yang melakukan kejahatan atau menciptakan perilaku maksiat dan yang hukumannya tidak diatur oleh *syara'*. Oleh karena itu, *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran atau perbuatan maksiat yang dimana hakim atau pemerintah memutuskan tingkat hukuman yang sesuai. Dalam hal ini membuatnya sangat jelas bahwa *ta'zir* tidak memiliki aturan khusus mengenai jenis atau tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan perbuatan maksiat.⁶⁴

⁶² X-Ray Diffraction Crystallography, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 17.2 (2019), h.23

⁶³ Kartini Kartono, 'Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', h.25. (2019)

⁶⁴ Misran Misran, 'Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir', Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10.1 (2021), h.25.

Kriteria tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dibagi atas 2 bagian yaitu:

a. Perbuatan *ta'zir* yang berkaitan dengan *Hudud* dan *Qishas*

Perbuatan-perbuatan *ta'zir* yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, namun karena perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat* untuk hukum *had*. Maka dari itu dapat dipahami bahwa, yang termasuk kategori perbuatan-perbuatan *ta'zir* yang berkaitan dengan *hudud* adalah pembagian pertama. Pembagian *ta'zir* yang berkaitan dengan *hudud* dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mencuri harta atau benda yang tidak tersimpan
- 2) Mencuri harta benda tapi tidak mencapai *nisab*
- 3) Bersenggama bukan pada tempatnya
- 4) Lesbi (hubungan sesama wanita)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *hudud* dan *qishas* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*.

b. Perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishas*

Perbuatan jarimah yang tidak ditentukan perbuatan dan kadar hukunya diklasifikasikan oleh *fuqaha'* sebagai perbuatan. Dapat dipahami bahwa yang termasuk dalam perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishas* yang juga dapat dikatakan berdiri sendiri adalah :

- 1) Menghianati Amanah
- 2) Curang dalam transaksi jual beli

- 3) Saksi palsu
- 4) Makan riba
- 5) Sogok
- 6) Atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan akhlak⁶⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menggambarkan segala proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data sehingga mampu memperoleh temuan dalam penelitian.

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare tahun 2023, namun tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang lain. Sehingga apa yang kemudian menjadi rujukan bisa memperkuat penelitian nantinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah dengan menggunakan penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, atau kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu penelitian.⁶⁶

Jenis penelitian lainnya yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

⁶⁵ Misran Misran, 'Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir', Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10.1 (2021), h.26

⁶⁶ Ariyani Ariyani, Fikri, and Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43, <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>. h.31.

Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan Gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang di teliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang adan, yang berlangsung saat ini atau yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubah pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal, artikel, kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang bersumber dari literatur

Buku. Penulis juga akan menggunakan metode *Library Reaserch* untuk mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, entah melalui buku, jurnal, artikel, kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap pertama yaitu editing, di mana tahap ini dilakukan dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi dimana yang dimaksudkan adalah klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Klasifikasi data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing secara sistematis sehingga mudah memberikan penganalisisan. Tahap terakhir yaitu penafsiran data yang pada tahap ini, peneliti menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang telah ditemukan, yang pada akhirnya merupakan respon untuk merumuskan masalah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

A. Sistem Hukum Indonesia Mengatasi Prostitusi *Online* di Indonesia

Prostitusi *online* merupakan praktik transaksi seksual dimana pada prosesnya dilakukan menggunakan media elektronik seperti telepon genggam maupun komputer. Prostitusi *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan media *online* seperti situs web, aplikasi atau platform lainnya yang dapat diakses melalui internet dengan memanfaatkan media elektronik. Dalam praktik prostitusi *online* melibatkan beberapa pihak yaitu, fasilitator atau yang biasa disebut dengan Mucikari yang bertugas sebagai fasilitator yang menyediakan tempat atau menjadi penghubung antara PSK dengan orang yang ingin menggunakan jasa PSK melalui media *online* seperti melalui *chat* atau bahkan via telepon menggunakan aplikasi atau melalui situs *web* tertentu, pihak yang menawarkan jasa seksual atau yang biasa lebih dikenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) , dan pembeli jasa seksual atau orang yang memberikan sejumlah uang sebagai imbalan untuk membeli jasa PSK. Di Indonesia hukum yang berlaku menganggap bahwa prostitusi merupakan kegiatan yang bersifat ilegal oleh karena itu dapat dikenakan sanksi hukum yang berbeda terhadap pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya.

Pengusaha prostitusi *online* atau biasa disebut sebagai Mucikari dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dimana pada Undang-undang telah diterangkan jika setiap orang yang berbuat kejahatan untuk mengeksploitasi individu di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁶⁷ Selain itu praktik prostitusi *online* yang dilakukan oleh Mucikari melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah)”, sebagaimana ketentuan pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.⁶⁸ Jika pada aksinya seorang Mucikari menjajakan seorang PSK melalui platform *online* dengan menawarkan PSK kepada calon pengguna jasa PSK dengan mengirimkan gambar maupun video yang mengandung konten pelanggaran kesusilaan maka mucikari bisa saja dijatuhkan pasal berlapis. Selain daripada kedua undang-undang di atas yang Mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Dalam pasal 296 KUHP tersebut diterangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.00- (lima belas ribu rupiah). Dalam pasal 506 KUHP diterangkan bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang

⁶⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

⁶⁸ Republik Indonesia. ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Bi.Go.Id*, September, 2008, 1–2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>>.

wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Pekerja seks komersial (PSK) juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 bulan berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Tetapi dalam beberapa kasus PSK tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut dikarenakan perbuatan tersebut tergolong dalam kategori “*victimless crime*” atau tidak melibatkan korban yang jelas. Pengguna jasa dalam praktik prostitusi *online* juga dapat dikenakan sanksi sama seperti sanksi yang diberikan kepada PSK yaitu pidana penjara selama-lamanya 9 bulan berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Tetapi sama halnya dengan PSK, pengguna jasa dalam praktik prostitusi dalam beberapa kasus termasuk dalam kategori “*victimless crime*” atau tidak melibatkan korban yang jelas. PSK dan pengguna jasa pekerja seks hanya dapat dijatuhi pidana perzinaan apabila diantara keduanya terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana yang telah dituliskan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam kasus prostitusi *online* hanya mucikari yang dapat dengan jelas dijatuhi hukuman pidana tetapi untuk PSK atau pengguna jasa PSK tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Namun, jika dikaji peraturan diluar KUHP terkait prostitusi *online* PSK dan pengguna jasa dapat dijerat Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pada aturan ini masih bersifat umum yang mengatur tentang larangan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

B. Kesenjangan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Prostitusi *Online* di Indonesia

Kesenjangan merupakan keadaan dimana terdapat ketidaksetaraan antara dua aspek atau lebih di dalam kehidupan manusia. Kesenjangan hukum merupakan keadaan terjadinya tidak setaranya antara penerapan hukum kepada golongan tertentu di dalam masyarakat. Terdapatnya perlakuan yang berbeda terhadap golongan masyarakat yang menimbulkan kesenjangan hukum terjadi. Pada praktik prostitusi terdapat aspek kesenjangan hukum yang terjadi yaitu :

1. Kesenjangan hukum yang terjadi kepada para pelaku prostitusi *online* dikarenakan di dalam KUHP belum diatur secara menyeluruh terkait tindak pidana prostitusi. Di dalam KUHP hanya terdapat sanksi pidana bagi Mucikari yang berperan sebagai fasilitator praktik prostitusi, sedangkan bagi PSK atau pengguna jasa PSK dalam prostitusi tidak diatur di dalam KUHP. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti kegiatan prostitusi *online*.
2. Terdapat perbedaan pemberlakuan hukum terkait praktik prostitusi *online* dan *offline*. hukum yang berlaku terhadap para pelaku prostitusi *online* , belum diterapkan secara sepenuhnya, hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pengaturan hukum terkait prostitusi *online*.
3. Terdapat kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap para korban prostitusi. korban prostitusi termasuk anak-anak, memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif. Perlindungan terhadap hak-hak serta dukungan yang lebih , sangat dibutuhkan bagi para korban prostitusi. Tidak sedikit dari korban prostitusi membutuhkan dukungan secara emosional dari lingkungannya, tetapi

melihat fakta bahwa prostitusi merupakan kegiatan ilegal yang dimana pada masyarakat dinilai sebagai hal yang dianggap hina, banyak korban yang lebih memilih untuk bungkam dan hilang kepercayaan dirinya. Korban prostitusi *online* seringkali diperlakukan sebagai pelaku kriminal daripada sebagai korban perdagangan manusia atau eksploitasi seksual. Hal ini mengakibatkan tidak mampunya para korban agar mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Korban prostitusi harus memiliki hak dan kepentingan terbaik mereka yang dilindungi, termasuk kebutuhan khusus mereka ditanggapi dengan serius dan menerima bantuan yang diperlukan selama proses hukum.

4. Kesenjangan hukum dalam praktik prostitusi *online* juga terjadi akibat kesulitan dalam identifikasi dan penanganan kasus prostitusi. hal ini diakibatkan oleh tidak kemampuan korban untuk melaporkan kejahatan, kompleksitas teknis dalam menyelidiki kasus prostitusi *online*, atau kurangnya pelatihan dikalangan penegak hukum tentang cara mengenali dan menangani kasus prostitusi *online*.
5. Terdapat kesenjangan dalam pendidikan dan upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi. pendidikan seksual yang efektif dan upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi masih diperlukan. Pendidikan seksual yang efektif dapat membantu mencegah kegiatan praktik prostitusi dengan meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan tentang pentingnya nilai-nilai erika dan moral dalam kehidupan.

Dari beberapa poin terkait kesenjangan hukum yang terjadi dalam menghadapi tantangan prostitusi *online* dapat kita simpulkan bahwa, banyak faktor yang menjadi aspek terjadinya kesenjangan hukum dalam penanganan kasus prostitusi *online*, yang berakibat pada kurang efektifnya hukum yang berlaku dalam menangani


praktik prostitusi. perlu dilakukan perbaikan dalam hukum dan praktik penegakan hukum, serta upaya pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif.

Tabel 1.2 Rangkuman Putusan Pengadilan Mengenai Mucikari

No	Nomor Putusan	Permasalahan	Pasal Yang Di Jatuhkan	Hukuman Pidana
1	1228/Pid.B/2016/PN.B dg	Terdakwa Nadia Nastiti Utami binti terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul seseorang	Pasal 296 KUHP	Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
2	572/Pid.Sus/2018/PN.J kt.Pst	Khana adalah karyawan T1 Sauna memberikan fasilitas pengunjung untuk melakukan perbuatan cabul sesama jenis (gay) di lokasi T1 Sauna.	Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1.	Dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) Bulan.
3	1163/Pid.Sus/2018/PN. Bdg	Muhammad Irvan Bin Iwan Setiawan telah terbukti melakukan tindak	Pasal 12 Undang-undang Nomor 21	Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar

		pidana menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak	Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4	803/Pid.B/2019/PN.Mks	Ayu Lisa Lestari selaku mucikari yang menyediakan tempat untuk PSK memberikan pelayanan kepada oknum yang memesan jasanya	Pasal 506 KUHP	Dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
5	1152/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	Dadang Hilman Fauzi Bin Nana Juhana terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007	Dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.00

			tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
--	--	--	---	--



BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITYUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Sanksi Pidana dalam *Fiqh Jinayah* untuk Mucikari Prostitusi *Online*

Fiqh jinayah merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum *syara'* praktis yang dimana diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara terminologi *fiqh jinayah* diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu melibatkan jiwa, harta, dan lainnya. Pada hakikatnya dalam perspektif *fiqh jinayah*, segala bentuk tindakan yang mengandung unsur tindakan asusila adalah haram untuk dilakukan, karena segala perbuatan cabul yang dilakukan diluar daripada ikatan pernikahan merupakan bentuk dari perzinaan. Perbuatan zina dalam Islam merupakan perbuatan keji yang melibatkan hubungan seksual yang tidak sah secara syariah.⁶⁹ Perbuatan zina dapat berupa perbuatan fisik seperti persetubuhan atau perbuatan non-fisik seperti berangan-angan atau berkeinginan untuk melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang tidak dalam ikatan yang sah.⁷⁰ Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra' ayat 32 larangan tentang berbuat zina :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁷¹

⁶⁹ Islamu Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>. h.11

⁷⁰ Islamu Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>. h.11. h.12

⁷¹ Al-Qur'an Karim

Sebagaimana yang telah diterangkan pada surah Al-Isra' ayat 32 tentang larangan berbuat zina, pada surah An-Nur ayat 2 pula diterangkan hukuman bagi pelaku zina baik itu perempuan atau laki-laki, sebagaimana firman Allah:

فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ الزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِينَ نَمَّ طَائِفَةٌ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ الْآخِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوْمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”⁷²

Larangan yang sebagaimana di terangkan di dalam ayat tersebut merupakan sebuah peringatan keras. Peringatan ini berkaitan dengan haramannya berbuat zina. Sebelum sampai pada perbuatan tersebut (zina), Allah SWT sudah melarang untuk di dekati apalagi memasuki tahap “berdekatan” dengan perbuatan itu, bahkan sampai berhubungan dengan hal-hal yang bisa saja memberikan pengaruh terjebaknya seseorang ke dalam perbuatan keji tersebut, Allah SWT telah melarang dengan keras. Sanksi terhadap pelaku zina yang telah di jelaskan sebagaimana firman Allah pada surah An-Nur ayat 2 berlaku bagi pezina perempuan dan juga pezina laki-laki yaitu di dera sebanyak seratus kali. Sanksi yang berlaku bagi pelaku zina tersebut dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelakunya. Banyak pakar yang memberikan pendapat tentang definisi zina yang merupakan perbuatan (hubungan seksual) yang dilakukan bersama lawan jenis secara tidak sah (tidak terikat perkawinan). Perkawinan merupakan dasar diperbolehkannya untuk melakukan hubungan seks dengan lawan

⁷² Al-Qur'an Karim

jenis. Berdasarkan pendapat pakar hukum Islam maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa pada konsep perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya persetubuhan yang dilakukan
2. Persetubuhan yang dimaksudkan yaitu dimana masuknya alat vital laki-laki dalam alat vital perempuan (ada yang berpendapat : termasuk dubur dan mulut)
3. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan suami istri)
4. Persetubuhan yang dilakukan hanya berdasar pada unsur suka sama suka, bukan didasari oleh adanya paksaan yang dilakukan salah satu pihak.

Dari keempat unsur diatas dapat dijadikan dasar bahwasanya perbuatan zina yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang haram hukumnya dan Allah SWT sudah melarang dengan keras untuk mendekati apalagi sampai melakukan zina. Praktik prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang tergolong dalam kategori perbuatan zina. Hal ini didasari oleh adanya Tindakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Dalam praktik prostitusi melibatkan tiga pelaku diantaranya, pengusaha prostitusi atau biasa di sebut dengan mucikari, PSK dan pengguna jasa PSK. Pada praktik prostitusi seorang mucikari memiliki peran paling penting. Mucikari adalah penghubung antara PSK dan pengguna jasa seks yang menyewa PSK. Mucikari yang berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan tempat dan sebagai orang yang memberikan perlindungan terhadap para PSK yang bekerja dengannya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah "mucikari" atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut dengan beberapa istilah lain, meskipun tidak ada istilah spesifik yang secara langsung setara dengan "mucikari" dalam sumber hukum

Islam. Namun, terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan perbuatan yang mirip dengan peran mucikari dalam konteks hukum Islam yaitu :

1. Wakil Syaitan, dalam konteks yang menekankan keburukan dan ketidakmoralan, mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut sebagai "wakil syaitan" atau perantara yang menggiring atau membujuk orang lain ke dalam tindakan yang dianggap tercela menurut ajaran Islam.
2. *Mukhannas*, istilah ini kadang-kadang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada orang yang melakukan aktivitas keji atau perbuatan yang dianggap sangat tercela, meskipun tidak secara khusus merujuk pada perantara prostitusi.
3. *Mufsid fi al-Ardh*, dalam konteks kejahatan atau kerusakan di muka bumi, seseorang yang memfasilitasi atau mengatur aktivitas yang dianggap merusak atau memperburuk keadaan masyarakat, seperti prostitusi, dapat dikategorikan sebagai "*mufsid fi al-Ardh*" (orang yang membuat kerusakan di muka bumi).

Istilah-istilah ini tidak secara eksplisit menunjuk pada mucikari atau perantara prostitusi dalam sumber hukum Islam, namun dapat memberikan gambaran tentang bagaimana aktivitas semacam itu dilihat dalam konteks hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya moralitas, ketertiban sosial, dan larangan terhadap perbuatan tercela. A Djazul sebagaimana dikutip oleh Ahmad Taufiq Siregar menyatakan jika mucikari dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang dari jalan *haq* dan kesahihan yang mengarah kepada perbuatan dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Dalam syariat Islam, sudah jelas bahwa perbuatan zina adalah hal yang sangat dilrang apalagi jika sampai memfasilitasi perbuatan tersebut.

Dalam Islam, profesi mucikari dilarang tegas dalam QS. An-Nur [24]: 33 sebagai berikut:

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.” (QS An-Nur [24]: 33)⁷³

Terdapat beberapa penafsiran dari berbagai ulama tafsir yang berkaitan dengan mucikari sebagai berikut yaitu, Tafsiran Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, profesor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah yaitu, pada tafsiran ini terdapat peringatan agar tidak memaksa budak wanita untuk melakukan zina, jika mereka saja menginginkan untuk menjaga kehormatannya. Sekalipun seorang budak tak ingin menjaga kehormatannya, maka tuan atau pemilik budak harus melarang budaknya berbuat zina. Pemilik budak juga dilarang memaksa budak wanitanya untuk melakukan pelacuran untuk memperoleh harta berupa uang hasil dari berbuat zina. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang setelah budak-budak

⁷³ Al-Qur'an Karim

wanita itu dipaksa, dan dosa dari perbuatan zina tersebut akan ditanggung bagi orang yang memaksa untuk melakukan zina tersebut. Ibnu ‘Asyur berkata, penyebutan pemaksaan di sini harus dipahami sebagaimana kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat. (at-Tahrir wa at-Tanwir). Jabir berkata, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada seorang budak wanita miliknya, “pergilah agar mendapat sesuatu bagi kami.” Maka Allah menurunkan ayat :

وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada budak-budak wanita itu) sesudah mereka dipaksa itu.”

Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, profesor fakultas al-Qur’an Univ Islam Madinah pada tafsirannya, ayat-ayat yang mulia mengandung penjelasan tentang sejumlah hukum yang muhkamat dan perintah-perintah yang pasti. Sebagai mana Firman Allah SWT (dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia). Pada masa jahiliah jika seorang dari mereka mempunyai budak perempuan, maka dia mengirimnya untuk berbuat zina dan menetapkan atas dirinya pajak yang dia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, Allah melarang orang-orang mukmin melakukan hal itu. Sebagaimana Firman Allah SWT (dan barang siapa yang memaksa mereka,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)) bagi mereka Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dan Ibnu Abbas, bahwa apabila kalian melakukan demikian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sedangkan dosa mereka ditimpakan atas orang-orang yang memaksa mereka. Demikian juga dikatakan oleh Mujahid, ‘Atha’ Al-Khurasani, Al-A’masy, dan Qatadah. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah yaitu, ditafsirkan bahwa (فتيات) di sini adalah para budak wanita. Dan makna (البغاء) adalah perbuatan zina dengan imbalan harta. Pada zaman dahulu orang-orang memaksa mereka untuk menjadi pelacur, padahal mereka ingin menjaga kehormatan. Yakni apa yang didapat budak wanita dari hasil menjual kehormatannya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah. Karena bisa jadi paksaan untuk berbuat zina itu tidak lepas dari suatu kerelaan untuk melakukannya karena dorongan tabiat manusia.

74

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya terkait beberapa penafsiran tentang QS. An-Nur [24] 33, dapat kita simpulkan bahwa pada ayat tersebut telah diterangkan secara jelas larangan untuk menyuruh budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran bahkan, jika budak tersebut ingin melacurkan diri maka tuannya hendaklah melarang mereka untuk melakukan pelacuran, apalagi jika tuannya menyuruh budak-budak wanitanya untuk melakukan pelacuran agar bisa memperoleh upah berupa uang atau harta benda. Dan sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha Penyayang bagi mereka setelah mereka dipaksa melakukannya, yang dimaksudkan adalah mereka (budak-budak wanita) Allah ampunkan dosanya setelah

⁷⁴ Sayyid Quthb, ‘Terj. Tafsir Fii Dzilalil Qur’an Surah an-Nur’, 2020, pp. h. 36.

mereka mengalami paksaan , sedangkan dosa mereka menjadi tanggungan orang yang memaksa mereka.

Dalam konsep *Maqas'id asy-syari'ah*, sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar *asy-syari'* (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya, Abu Zaharah menyebutkan ada 5 yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sedangkan praktik prostitusi telah menyalahi kelima hal tersebut. Orang yang memberikan jalan atau memfasilitasi seseorang melakukan perzinaan termasuk orang yang mengingkari agamanya, keturunan, membuat orang tersebut tercemar jiwa serta akalnya, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada keturunan-keturunannya dikarenakan harta yang diperoleh merupakan hasil dari berbuat hal yang diharamkan dan sangat dilarang oleh Allah SWT. prostitusi yang dilakukan secara *online* maupun tidak merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kerusakan di bumi dan juga menyebabkan kerusakan pada orang lain.

Pada dasarnya, memfasilitasi tindak pidana (*jarimah*) dalam perspektif hukum Islam tetap terkena sanksi sesuai dengan kadar hukumannya dari yang paling ringan hingga yang terberat sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Menurut A. Dzajuli dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* terbagi tiga yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan jenis perbuatan *jarimah* yang dimana pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had*, yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. *Jarimah qishash* dan *diyat* merupakan jenis *jarimah* yang ancamannya berupa hukuman *qishash* atau *diyat*. Pada *jarimah* ini berlaku bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. *Jarimah ta'zir*

merupakan *jarimah* yang tidak memiliki ketetapan oleh *syara'* tetapi pada penangannya di atur langsung oleh khalifah atau penguasa.

Dari penjelasan tersebut kegiatan fasilitator atau mucikari tergolong pada *jarimah ta'zir*. Dengan begitu, pelaku perzinaan mendapatkan hukuman yang tegas sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya, yaitu hukuman rajam (*zina muhshan*) atau deraan (*zina ghaer muhshan*). Sementara bagi pelaku yang tidak terlibat langsung seperti mucikari selaku fasilitator yang bertugas sebagai penghubung antara pelaku prostitusi baik PSK maupun pengguna jasa PSK maka dapat ditentukan hukumannya oleh khalifah. Menurut hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku fasilitator dalam praktik prostitusi itu diberlakukan *jarimah ta'zir* dengan tingkat hukumannya dari yang teringan hingga yang terberat sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya. Hukuman tersebut berdasarkan atas dalil umum dari Al-Qur'an Surah Al Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Pada ayat tersebut terdapat larangan yang jelas yaitu “janganlah kamu mendekati zina.” Berdasar dari pemikiran bahwa setiap masalah yang lepas dari faktor lain (*qarenah*) dari sebuah larangan, maka larangan tersebut mengandung tuntutan yang hakiki yaitu haram, sebagaimana Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ

Terjemahannya:

“dan janganlah kamu mendekati zina”

Jika terdapat *qarenah* pada kalimat tersebut, yang apabila tidak menunjukkan hakikat larangan. Dibandingkan dengan larangan "jangan berzina", kalimat larangan lebih berfokus pada menunjukkan konotasi antisipatif dan pencegahan. Perzinahan tidak boleh didekati, yang mencakup segala sesuatu yang dapat mengarah pada atau mendorong tindakan perzinahan, seperti memungkinkan atau bertindak sebagai perantara antara pelacur dan klien mereka atau menawarkan lokasi untuk membantu tindakan tersebut.

Berbeda dengan dua *jarimah* lainnya, tingkat hukuman untuk *jarimah ta'zir* diserahkan kepada khalifah, hakim, atau penguasa, tanpa penjelasan eksplisit tentang konsekuensi yang diberikan. Banyak faktor yang perlu diperhitungkan saat menerapkan *jarimah ta'zir*, menurut A Dzajuli. Kesehatan fisik dan mental pelaku serta motivasi mereka untuk bertindak harus diperhitungkan sebelum menjatuhkan hukuman. Sehingga penjatuhan hukumannya akan bervariasi sesuai dengan rasa keadilan. *Jarimah ta'zir* memiliki cakupan yang besar. *Jarimah ta'zir* termasuk dalam semua *jarimah* kecuali yang diancam dengan pembatasan, *kifarat*, atau hukuman *qishash*. Ada dua kategori *jarimah ta'zir*, yaitu:

1. *Jarimah* yang macam dan bentuknya sudah ditentukan *nash* Qur'an dan Hadist tetapi hukumannya diserahkan kepada khalifah. *Jarimah* ini ditentukan oleh *syara'* dan pada penetapannya diserahkan kepada penguasa dimana *jarimah* ini tetap dilarang seperti riba, penggelapan titipan, kegiatan suap-menyuap, dan lain sebagainya.
2. Pada *Jarimah* ini bentuk maupun jenis hukumannya ditentukan oleh khalifah, *Syara'* hanya memberi ketentuan umumnya saja. *Jarimah* ini bisa saja menjadi

hal yang tidak dilarang disaat kepentingan masyarakat mengharuskan hal tersebut.

Syariah hanya membahas berbagai hukuman, dari yang paling tidak berat hingga yang paling berat, dan tidak menentukan bentuk hukuman yang tepat untuk setiap *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* juga dapat dipecah menjadi tiga bagian mengenai landasan hukum (penentuannya), yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah ta'zir* yang asalnya dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*, tetapi terdapat syubhat atau ada syarat tidak terpenuhi, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam *nas syara'* tapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jika mempertimbangkan tiga kategori *ta'zir* dari sudut pandang landasan hukum (penentuannya), prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai perantara dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, jenis *ta'zir* yang sifatnya ditentukan dalam syariah tetapi hukumannya belum diputuskan. Hal ini berdasarkan QS. An-Nur [24]: 33 yang dimana pada ayat tersebut telah disebutkan larangan bagi para pemilik budak untuk menyuruh budak wanitanya melakukan pelacuran untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada praktik prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai fasilitator termasuk pada golongan kedua karena untuk hukumannya belum ditetapkan tetapi disebutkan dalam *nas syara'*.

Keberadaan Islam telah membuktikan bahwa prostitusi sebagai praktik dan sarana fasilitasi merupakan bentuk kejahatan yang berhubungan langsung dengan zina yang dapat diancam dengan *hudud*. *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan

berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan terhadap kepentingan publik disebut sebagai pelanggaran. Namun, ini tidak menyiratkan bahwa hudud tidak terpengaruh oleh kejahatan pribadi dalam hal ini, terutama hak-hak berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Namun karena tidak ada *nash* yang mengatur profesi mucikari dalam hal ini, maka dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Sanksi terhadap *jarimah ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong dalam *hudud* tetapi ada keadaan tertentu yang membuatnya dikecualikan seperti, ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain. Hal yang sama berlaku untuk tindakan yang dilarang (haram) tetapi tidak ada hukuman yang ditetapkan, seperti mengonsumsi daging babi atau mengurangi timbangan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* dapat digunakan untuk tindakan yang merugikan ketertiban umum atau kepentingan umum, seperti pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan pelanggaran lainnya.

Jika mengikut dengan *fiqh jinayah*, pengadilan atau tokoh otoritas lain yang sesuai dapat memutuskan hukuman yang tepat bagi seseorang yang memfasilitasi praktik prostitusi. Keputusan ini dapat dibuat dengan mempertimbangkan tujuan normatif dan hukum yang terkait dengan hukum pidana Islam. Pertimbangan normatif adalah hal pertama yang harus dipikirkan. Yang dimaksudkan adalah pertimbangan yang landasannya didasarkan pada aturan hukum Islam dan ideal yang berlaku di Indonesia. Jadi, menurut pendapat Bismar Siregar, jika kita membahas dasar hukum pidana, itu harus (perhatikan bahwa dia menggunakan frasa "tidak boleh tidak wajib"). Dengan demikian, umat Islam memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka daripada penganut agama lain. Sesuai analisis Bismar Siregar, Islam menetapkan bahwa tindak asusila adalah pelanggaran berat yang, jika dibuktikan dan dibawa ke pengadilan, membawa hukuman berat dan keras

karena hubungannya dengan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan. Intinya, pemahaman penulis menunjukkan bahwa pihak berwenang memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman bagi mereka yang melakukan perzinahan tetapi tidak terlibat langsung di dalamnya, seperti perantara, mucikari, atau mereka yang menyediakan lokasi dan fasilitas untuk mendukung perilaku asusila. Misalnya, menurut hukum pidana Islam, para pelanggar ini dapat menghadapi *jarimah ta'zir*, yang menjatuhkan hukuman yang berkisar dari yang paling tidak berat hingga yang paling berat.

Pertimbangan kedua adalah tujuan hukum Islam yang harus diperhitungkan. Faturrahman Djamil menyatakan bahwa tujuan Allah dalam syariah adalah untuk melestarikan keberkahan dan mencegah mafsadat baik di dunia ini maupun di akhirat, mengutip sudut pandang Al Syatibi. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan *taklifi*. *Taklifi* dimaksudkan untuk melakukan ini, dan penggunaannya memerlukan pemahaman tentang dua sumber hukum utama Al-Qur'an dan Hadis.

Karena larangan zina dan hal-hal terkait lainnya merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Islam, segala bentuk perbuatan, termasuk tindak pidana, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan zina dilarang karena bertentangan dengan tujuan mendasar hukum Islam, yaitu untuk menjaga kehormatan atau keturunan (*hifdzu an-nasal/hifdzu al-irdi*). Oleh karena itu, melalui putusan resmi, orang yang memfasilitasi kegiatan asusila akan mendapatkan hukuman yang tidak jauh berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan asusila. Akibatnya, *jarimah ta'zir* adalah sanksi bagi mereka yang membantu praktik prostitusi. Dalam hal ini, pelestarian keuntungan kehidupan manusia adalah tujuan hukum Islam itu sendiri.

Adanya *jarimah ta'zir* disyariatkan bagi setiap pelaku yang melakukan kejahatan. Ketika ada pelanggaran tanpa hukuman yang ditentukan, penguasa memiliki wewenang untuk memutuskan jenis hukuman apa yang tepat. Tingkat keparahan kejahatan seseorang menentukan hukuman *ta'zir* yang berlaku.. Kejahatan yang besar tentu saja akan diberlakukan sanksi yang berat untuk mencegah suatu perbuatan jahat itu terulang kembali serta memberi efek jera. Sanksi juga akan dijatuhkan untuk pelanggaran ringan dalam upaya untuk mencegah pelaku di masa depan. Karena tidak akan dianggap menzalimi pelaku, pelaku kejahatan ringan tidak boleh menerima hukuman yang lebih lama dari yang diperlukan.

Ta'zir bisa lebih besar dari *hudud* jika khalifah telah memutuskannya, menurut Imam Malik. Khalifah tidak dapat menyimpang dari hukum *syara'* pada saat menerapkan sanksi *ta'zir*, meskipun mereka sudah memutuskan suatu kasus. Sanksi *ta'zir* tidak dapat ditegakkan oleh Khalifah atas nama kemaslahatan atau dengan kedok membantu masyarakat. Singkatnya, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin, atau ulil amri, yang bertanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan hukuman. Kemampuan penguasa untuk menjatuhkan hukuman terbatas pada memutuskannya secara universal. Di satu sisi, pembuat aturan hanya menetapkan berbagai hukuman dari yang paling tidak berat hingga yang paling berat, dan tidak menetapkan *jarimah* bagi setiap *jarimah ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* memiliki dua ciri yaitu, hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa ada batasan minimum dan maksimum dan bahwa hukuman belum ditetapkan oleh syariah. Penguasa atau khalifah kemudian memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman yang tepat. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash*. Akibatnya, setiap perbuatan

asusila yang dikecualikan dari berbagai pembatasan dan hukuman *qishash* dianggap sebagai *jarimah ta'zir*. Ada berbagai bentuk *jarimah ta'zir*, salah satunya adalah hukuman mati. Pada dasarnya, hukum Islam menyatakan bahwa tujuan hukuman *ta'zir* adalah untuk lebih kepada pembelajaran daripada membinasakan. Karena dilarang mengambil nyawa seseorang atau mengamputasi anggota tubuh sebagai bagian dari hukuman *Ta'zir*. Namun kebanyakan *fuqaha* membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, dan mengizinkan hukuman mati dalam situasi di mana itu melayani kepentingan publik atau di mana mengeksekusi yang bersalah akan menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri kejahatan mereka. Akibatnya, tidak seperti hukuman *ta'zir* lainnya, hukuman mati tidak boleh diterapkan secara universal atau diberikan kebijaksanaan penuh kepada hakim. Sebaliknya, penguasa harus memutuskan macam *jarimah* yang dikenakan hukuman. Selanjutnya hukuman jilid di yang merupakan hukuman utama dalam syariat Islam, dimana untuk *jarimah hudud* sudah ditentukan jumlahnya seperti seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk *qadzaf*, sedangkan untuk *jarimah ta'zir* belum ditentukan jumlahnya. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berbahaya lebih diutamakan hukuman jilid.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*. Jika dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafi'iyah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi sepuluh kali. Akan tetapi dikalangan ulama Maliki'iyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh saja melebihi *had* selagi hal tersebut terdapat *maslahat*. Para ulama juga tidak sepakat tentang jumlah minimum hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*. Ulama Hanafi'iyah berpendapat bahwa hukuman jilid minimum harus memiliki efek preventif dan represif pada semua individu, sementara ulama lain percaya bahwa hukuman jilid minimum

adalah satu kali. Masih ada pendapat ulama yang lain percaya bahwa hukuman jilid minimum adalah tiga kali. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *ijtihad* hakim sesuai dengan tindak pidananya.⁷⁵ Akibatnya *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* maupun *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* adalah pembalasan dan ajaran, dengan tingkat hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau khalifah.

Sanksi hukuman bagi fasilitator atau mucikari dalam praktik prostitusi bisa sama beratnya dengan pelaku prostitusi atau pelaku zina itu sendiri berdasarkan kaidah yang berbunyi :

الْمَكَائِدِ حُكْمٌ لِلْوَسَائِلِ

Artinya:

“wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya”.

Menurut interpretasi penulis, peraturan tersebut berarti bahwa siapa pun yang membantu kegiatan asusila atau industri prostitusi secara keseluruhan menghadapi hukuman yang sama seperti yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan tidak bermoral itu sendiri. Selain itu, segala sesuatu yang memfasilitasi perilaku tidak etis tidak diragukan lagi akan menghadapi konsekuensi yang parah dan tanpa kompromi. Akibatnya, sanksi yang berlaku didalam hukum pidana Islam terhadap mereka yang memfasilitasi praktik prostitusi memperhitungkan semua faktor yang relevan, memungkinkan hukuman dimasukkan dalam *jarimah ta'zir*, yang memiliki hukuman minimum dan maksimum yang fleksibel berdasarkan tingkat kerugiannya.

⁷⁵ Siregar, Ahmad Taufiq, “Sanksi Hukuman bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)”, 2024, H.68.



BAB IV
PERBANDINGAN PEMIDANAAN PELAKU MUCIKARI MENURUT KUHP
DAN *FIQH JINAYAH*

A. Perbedaan serta Persamaan Konsep dan Landasan Hukuman bagi Pelaku Mucikari Prostitusi *Online* Menurut KUHP dan *Fiqh Jinayah*

Setelah membahas terkait pertanggungjawaban hukum terhadap mucikari dalam kasus prostitusi *online* di Indonesia dan penerapan sanksi pidana bagi mucikari prostitusi *online* dalam perspektif *fiqh jinayah* selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan konsep dan landasan hukuman bagi pelaku mucikari prostitusi *online* menurut KUHP dan *Fiqh Jinayah*. Dalam pembahasan ini tentu ada perbandingan pemidanaan terhadap pelaku mucikari menurut KUHP dan *Fiqh jinayah*.

Praktik prostitusi tindak pidana yang berhubungan dengan tindak asusila sudah terjadi sejak lama. Praktik prostitusi *online* merupakan kegiatan yang melibatkan teknologi dalam pelaksanaannya seperti, internet, aplikasi, atau situs web. Praktik prostitusi *online* pada proses transaksinya dilakukan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan orang lain selaku pengelola aplikasi maupun situs web yakni, fasilitator pada praktik prostitusi. Fasilitator yang menghubungkan antara PSK dan pengguna jasa biasa disebut sebagai mucikari atau geromo. Berdasarkan KUHP hanya orang yang memudahkan terjadinya tindak asusila yang dapat diberikan hukuman. Yang berarti bahwa PSK dan pengguna jasa tidak dapat diberi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan KUHP, PSK dan pengguna jasa prostitusi tidak dapat dikenakan ancaman pidana karena dianggap sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*.

PSK dan pengguna jasa prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali jika salah satu atau keduanya terikat hubungan pernikahan dengan orang lain.

Dalam kasus tersebut, mereka bisa dikenakan sanksi pidana perzinaan sesuai Pasal 284 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan. Sedangkan dalam praktik prostitusi, mucikari dapat dijerat dengan beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi. Pengusaha prostitusi online, atau yang biasa disebut mucikari, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan dengan tujuan mengeksploitasi individu di wilayah Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu, praktik prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika seorang mucikari menjajakan seorang PSK melalui platform *online* dengan menawarkan PSK kepada calon pengguna jasa PSK melalui gambar atau video yang melanggar kesusilaan, maka mucikari dapat dikenakan pasal berlapis sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Selain kedua undang-undang di atas, mucikari juga dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296

KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Sudah jelas bahwa dalam konsep dan landasan hukuman terhadap mucikari dalam praktik prostitusi, pihak yang dapat dikenakan pidana adalah mucikari. Sedangkan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi, mereka tidak dapat dikenakan pidana kecuali menggunakan delik aduan bagi mereka yang terikat hubungan pernikahan dengan pasangannya.

Berbeda dengan undang-undang, dalam hukum pidana Islam semua pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, tanpa terkecuali, dapat dikenakan sanksi. Pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam hukum pidana Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32, terdapat larangan untuk berbuat zina :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Larangan yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan sebuah peringatan keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada tindakan tersebut, Allah SWT sudah melarang untuk mendekati, apalagi memasuki tahap "berdekatan" dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji tersebut.

Allah SWT sudah melarangnya dengan keras. Banyak pakar berpendapat bahwa zina adalah suatu perbuatan (hubungan seksual) yang dilakukan bersama lawan jenis secara tidak sah (tidak terikat perkawinan). Sanksi yang berlaku bagi pelaku zina sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S An-Nur [24] 2 :

بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا تَجْلِدُ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلًّا فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ الزَّانِيَةُ
وَلَيْسَ هَذَا بِالْأَخِرِ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُوْمِدُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ دِينَ فِي رَأْفَةٍ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابَهُمَا

Terjemahannya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sedangkan bagi mucikari dalam praktik prostitusi bisa sama beratnya dengan pelaku prostitusi atau pelaku zina itu sendiri berdasarkan kaidah yang berbunyi :

الْمَكَاصِدِ حُكْمٌ لِلْوَسَائِلِ

Artinya:

“wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya”.

Dalam pemahaman penulis, maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa sanksi yang berlaku terhadap pelaku tindak asusila sama dengan sanksi yang berlaku bagi siapapun yang memfasilitasi terjadinya tindak asusila atau praktik prostitusi itu sendiri. Sanksi yang dijatuhkan kepada mucikari adalah *jarimah ta'zir*, di mana ketetapan dan kepastian kadar hukumannya diserahkan kepada khalifah, hakim, atau penguasa.

Perbedaan konsep dan landasan hukuman bagi mucikari prostitusi online menurut KUHP dan fiqh jinayah sangat jelas. Dalam hukum pidana positif,

berdasarkan undang-undang dan KUHP, hanya mucikari selaku fasilitator yang dapat dijatuhi pidana. Ini karena dalam kasus praktik prostitusi, PSK dan pengguna jasa prostitusi dianggap sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, yang berdasar kepada Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah terkait, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi dapat dikenakan sanksi, tanpa terkecuali.

Setelah melihat perbedaan antara KUHP dan *Fiqh Jinayah*, tentu saja terdapat persamannya. Terdapat empat persamaan antara KUHP dan *Fiqh Jinayah* dalam konsep dan landasan hukum bagi pelaku mucikari dalam praktik prostitusi yaitu :

1. Adanya ancaman hukuman bagi pelaku kegiatan prostitusi baik secara *online* maupun tidak. Ancaman hukuman bagi para pelaku masing-masing telah diatur sebagaimana pada hukum pidana positif telah diatur di dalam undang-undang dan KUHP yang berlaku meskipun tidak dapat menjerat semua yang terlibat tetapi tetap ada sanksi yang dikenakan bagi pelaku praktik prostitusi. Demikian pula di dalam *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam sebagaimana ancaman hukumannya berlaku untuk semua yang terlibat di dalam praktik prostitusi tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur di dalam Al-Qur'an , Hadits dan kaidah-kaidah.
2. Prostitusi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam prostitusi adalah kegiatan yang diharamkan dan dalam hukum pidana positif praktik prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang. Praktik prostitusi tidak dibenarkan didalam tatanan masyarakat Indonesia sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang

mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam, praktik ini termasuk kegiatan yang melanggar hukum Islam. Pandangan masyarakat terkait praktik prostitusi merupakan tindakan tercela dan dapat mencoreng nama baik keluarga. Tindakan ini juga bertentangan dengan adat dan pandangan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia.

3. Anggapan bahwa prostitusi merupakan penyakit bagi masyarakat yang harus dihilangkan dengan ancaman yang berat dari penguasa untuk para pelaku praktik prostitusi. Sebagaimana yang diketahui meskipun praktik prostitusi merupakan hal yang dilarang namun hal ini sudah tidak terelakkan di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menjadi alasan bagi para pelaku praktik prostitusi dalam menjalankan pekerjaannya itu. Faktor ekonomi menjadi alasan sebagian besar dari para pelaku untuk melakukan praktik prostitusi. Hal ini sudah menjadi penyakit di kalangan masyarakat bahkan di Indonesia terdapat beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pemasok pekerja seks terbanyak dan hal itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi landasan penegakan hukum yang harus di perketat dan di perkuat oleh pemerintah atau penguasa agar memberikan efek jera terhadap para pelaku praktik prostitusi agar dapat tercipta masyarakat yang bersih tanpa adanya praktik prostitusi lagi yang mengotori adat dan budaya di Indonesia.
4. Adanya peraturan dan hukuman yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan keji ini. Adanya aturan hukum yang dibuat pemerintah seperti undang-undang dan KUHP yang membahas tentang larangan praktik prostitusi serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hukum pidana Islam juga

terdapat aturan yang mengatur tentang praktik prostitusi serta sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku yang dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakannya lagi.

Dalam hukum positif, beberapa undang-undang dapat digunakan untuk menjerat pelaku praktik prostitusi dengan saling melengkapi. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, yang sudah sempurna, semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi dapat dikenakan sanksi tanpa terkecuali. Namun, dibutuhkan ketegasan dari pihak yang berwenang, seperti hakim atau penguasa, untuk menghukumnya, karena keputusan mereka memiliki peran penting dalam mencegah praktik prostitusi. Kecuali untuk mereka yang telah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu mucikari, pekerja seks, dan pengguna jasa seks, di mana larangan dan hukuman terhadap pelakunya sudah diatur dengan jelas.

Dalam hukum Islam, memutuskan dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana mucikari praktik prostitusi harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Islam, yaitu hukuman *ta'zir*, dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam undang-undang di Indonesia, sanksi bagi mucikari praktik prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Ancaman pidana pada Pasal 296 KUHP adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000,00, sedangkan pada Pasal 506 KUHP dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan demikian, karena negara ini merupakan negara hukum atau negara yang taat hukum, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang mucikari dalam praktik prostitusi terasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi pertimbangan hukum dan sangat tidak sesuai dengan hukuman yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Hukum

yang berlaku di Indonesia, yang memiliki sifat mengikat, seharusnya memberikan efek jera bagi pelaku, namun dalam hal ini, hukuman yang ada dinilai tidak memadai.

Apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya berdasarkan pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, tidak menutup kemungkinan pelaku mucikari akan mengulangi perbuatannya karena hukuman tersebut dianggap cukup ringan dan tidak memberikan efek jera sama sekali. Hal ini bisa menyebabkan mucikari tetap melakukan aksinya. Di sinilah terlihat kelemahan hukum yang berlaku di negara kita, yang masih menggunakan hukum peninggalan Belanda melalui KUHP. Pemerintah seharusnya memperbarui sistem hukum di negara ini dengan membuat undang-undang baru yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, terutama mucikari, yang memfasilitasi perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai kegiatan yang menghasilkan uang serta mata pencaharian. Sedangkan dalam hukum Islam, penetapan hukuman yang keras atau berat kepada pelaku mucikari dalam praktik prostitusi dilakukan dengan menjatuhkan hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa jilid atau dera, yang sangat membahayakan nyawa atau bahkan sampai mati, demi menegakkan keadilan.

Dalam penetapan hukum Islam, telah dipertimbangkan dengan matang bahwa untuk menghukum pelaku mucikari, hukuman yang diberikan harus lebih berat dibandingkan membiarkan rusaknya masyarakat akibat merajalelanya pelaku mucikari. Dalam hal ini, sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506, jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman dalam hukum Islam, yaitu *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan berbagai aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memberikan keputusan.

Tabel 1.3 Perbedaan dan persamaan KUHP dan *Fiqhi Jinayah* dalam konsep dan landasan hukum bagi pelaku mucikari dalam praktik prostitusi

Persamaan	Perbedaan
<p>KUHP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. 2. Melarang praktik mucikari dan memberikan sanksi pidana bagi mereka yang terbukti terlibat dalam kegiatan tersebut 3. Menyediakan mekanisme perlindungan terhadap korban prostitusi termasuk anak dibawah umur dan mereka yang dipaksa atau diperdagangkan 4. Mengikuti prosedur hukum yang mengatur proses penangkapan, penyelidikan, penuntutan dan pengadilan. <p><i>Fiqh Jinayah</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjaga <i>maqasid syariah</i> (tujuan syariah), termasuk 	<p>KUHP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah dan badan legislatif mencakup undang-undang nasional yang bersifat sekuler. 2. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif dengan tujuan utama menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat 3. Mengatur hukuman pidana berupa penjara, denda, kerja sosial. Hukuman yang diberikan diatur dalam pasal-pasal spesifik terkait kejahatan prostitusi dan perbuatan cabul. 4. Pembuktian dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, termasuk kesaksian, dokumen, dan barang bukti lainnya yang diatur dalam undang-undang acara pidana. <p><i>Fiqh Jinayah</i></p>

<p>melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.</p> <p>2. Melarang praktik mucikari berdasarkan ajaran Islam yang melarang zina dan segala aktivitas yang mendorong atau memfasilitasi zina.</p> <p>3. Mengakui pentingnya melindungi korban dan memberikan hak-hak tertentu kepada mereka termasuk perlindungan dari paksaan dan pemanfaatan tidak sah.</p> <p>4. Memiliki prosedur hukum yang spesifik, termasuk persyaratan ketat untuk pembuktian, seperti adanya saksi yang adil atau pengakuan dari terdakwa. Prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian sangat ditekankan</p>	<p>1. Sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Hadist, <i>Ijma</i> (kesepakatan ulama), dan <i>Qiyas</i> (analogi).</p> <p>2. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum islam) yang bertujuan untuk menjaga <i>Maqasid Syariah</i>, termasuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.</p> <p>3. Mengatur hukum had yang bisa berupa cambuk atau rajam bagi pelaku zina, dan hukuman <i>ta'zir</i> (diserahkan kepada hakim) bagi mucikari. Hukuman ini berdasarkan pada keseriusan kejahatan dan bukti yang ada.</p> <p>Pembuktian memerlukan persyaratan ketat, seperti adanya pengakuan dari terdakwa atau kesaksian dari empat saksi laki-laki yang adil untuk kasus zina. Standar pembuktiannya lebih tinggi dan mengutamakan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan hukum.</p>
--	--

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam sistem hukum di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari terdapat pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Selain dari pada itu, mucikari juga dapat dijerat Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku praktik prostitusi juga dapat dijerat dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Sebagaimana yang sering terjadi praktik prostitusi yang dilakukan mucikari sering dijadikan kedok tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).
2. Penerapan sanksi hukuman bagi fasilitator atau mucikari dalam praktik prostitusi bisa sama beratnya dengan pelaku prostitusi atau pelaku zina itu sendiri berdasarkan kaidah yang berbunyi :

الْمَكَائِدِ حُكْمٌ لِلْوَسَائِلِ

Artinya:

“wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya”.

Dalam pemahaman penulis maksud dari kaidah tersebut adalah sebagaimana sanksi yang berlaku terhadap pelaku tindak asusila tersebut sama dengan sanksi yang berlaku bagi siapapun yang memfasilitasi terjadinya tindak asusila atau praktik prostitusi itu sendiri. Terlebih lagi segala sesuatu yang memberikan kemudahan untuk terjadinya tindak asusila, sudah tentunya akan mendapatkan sanksi yang keras dan tegas. Demikianlah kedudukan sanksi yang berlaku dalam hukum pidana Islam terhadap fasilitator praktik prostitusi

dengan memperhatikan segala aspek sehingga hukumannya masuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang memiliki fleksibilitas antara hukuman maksimal dan minimal sesuai dengan tingkat mudaratnya.

3. Perbandingan pemidanaan bagi pelaku mucikari menurut KUHP dan *fiqh jinayah* yaitu, menurut KUHP tidak semua pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi dapat dijatuhi pidana, hanya yang mempermudah dilakukannya tindak pidana prostitusi yang dapat dijatuhi pidana yaitu mucikari, sedangkan PSK dan pengguna jasa seks tidak dapat dijatuhi hukuman karena pada tindakannya termasuk dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Dalam hukum pidana Islam sendiri yang telah sempurna dengan tanpa terkecuali menjerat siapa saja yang terlibat dengan praktik prostitusi ini. Tetapi dibutuhkan ketegasan dari pihak yang berwenang seperti hakim atau yang berkuasa untuk menghukumnya, karena keputusan pihak yang berwenang dalam hal ini yang memiliki peran penting dalam mencegah praktik prostitusi ini terjadi.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Mucikari Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah*. Seharusnya pemerintah lebih menegaskan sanksi terhadap pelaku mucikari serta mengatur lebih rinci terkait para pelaku praktik prostitusi yang terlibat tanpa terkecuali. Dibutuhkan ketegasan dalam penerapan sanksi pidana bagi seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi, tidak hanya mucikari tetapi juga PSK dan pengguna jasa seks agar memberikan efek jera, sehingga para pelaku tidak lagi melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Akmal Pujihartono. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Perspektif Teori Hukum Klasik Dan Sadd Al-Dzari'ah" 01 (2019): 1–23.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 1 (2018): 68–87. <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V1i1.3265>.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," No. July (2020): 1–23.
- Amari, Rizqa Oktavia. "Nprofesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2023, 31–41.
- Amari. "Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari," 2023, 31–41. h.35.
- Andi Marlina, "Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 2022. h.35.
- Andi Marlina, "Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 2022. h.36.
- Anindia, Islamia Ayu, R B Sularto, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, And Kampus Pleburan. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana" 1 (2019). h.40
- Ariyani, Ariyani, Fikri, And Andi Marlina. "The Concept Of Al-Islam And The Restorative Justice Approach In Settlement Of Criminal Cases." *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43. <https://doi.org/10.35905/Delictum.Vi0.6403>.
- B, Alhamid Tanufia. "Instrumen Pengumpulan Data," 2008, 282.
- Badruzzaman, Dudi. "Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," N.D.
- Borrego, A. "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial: Studi Putusan Hakim" 10

(2021): 6.

Bulan Agustina Nada. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2019, 1–16. [Http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dd/Article/View/6445](http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dd/Article/View/6445).

Cluse-Tolar, Terry. “Pimp-Controlled Prostitution” 8, No. 9 (2002): 1074–92.

Crystallography, X-Ray Diffraction. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” 17, No. 2 (2016): 1–23.

Daud, Brian Septiadi, Eko Sopoyono, And Universitas Ichsan Gorontalo. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” 1 (2019): 352–65.

Eliza. “Analisis Jarimah Qishash Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor.221/Pid.B/2016/Pn.Pre).” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, No. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.1016/J.Solener.2019.02.027%0ahttps://Www.Golder.Com/Insights/Block-Caving-A-Viable-Alternative/%0a???>

Fadilah. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk558907/>.

Garate, Jhonny. “Eksplorasi Pekerja Anak Dalam Home Industri Sarung Tenun.” *Occupational Medicine* 53, No. 4 (2017): 130.

Haq, Islamu. “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5, No. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.22515/Alahkam.V5i1.2129.h.11>

Hm, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, N.D.

Hukum, Jurnal Ilmu. “Jurnal Ilmu Hukum,” 1994, 62–78. h.11

Islamu Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>. h.12.

Jasmi, Kamarul Azmi, And Liyana Ismail. “Qisas Menurut Al-Quran : Surah Al-Baqarah (2 : 178-179),” No. March (2020): 178–79.

Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, Et Al. “Diponegoro Law Journal” 6 (2017): 1–13.

- Kartono, Kartini. "Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," N.D., 1–25.
- "Kejahatan Prostitusi Online Yang Aplikasi Michat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019) Amir B11116080 (Ilmu Hukum / Hukum Pidana)" 11116080 (2021).
- Kusumastuti, Novicca Dewi, And Heri Qomarudin. "Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia." *Publika* 11, No. 1 (2023): 52–64.
- Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti. "Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga" 7, No. 3 (2021): 6.
- Linda Ikawati. "Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Linda." *Studi Hukum Islam* 01 (2016): 1–23.
- Makhfudz, M. "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2015): 225. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V4i1.35>.
- Makhrus Munajat. "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,." *Nber Working Papers*, 2019, H.12. <http://www.nber.org/papers/W16019>.
- Marlina, Andi. "Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 2022.
- May, Tiggey, Alex Harocopos, And Michael Hough. *For Love Or Money : Pimps And The Management Of Sex Work. Home Office*, 2000. https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/observatoirebdd/2000_For_Love_Or_Money_Pimps_Management_Of_Sex_Work_Home_Office_Uk.Pdf.
- Misran, Misran. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V10i1.10515>.
- Munandar, Tri Imam, And Afrianda Yusnu Pratama. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" 6 (2022): 1124–35.
- Mursalim, Mursalim, And Achmad Musyahid. "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 1–9. <https://doi.org/10.24252/Shautuna.V1i2.13716>.
- Musyahid, Achmad. "Mucikari Dalam Prostitusi Online," 2023.
- Natasya, Kusyogo, And Aditya. "Fenomena Prostitusi Online Di Jakarta Selatan."

- Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5 (2017): 2356–3346. [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jkm](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jkm).
- Negoro, Prambudi Adi, And Invantri Graham Oerba Atmadja. “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia.” *Recidive* 3, No. 1 (2014): 68–79. <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Recidive/Article/View/40483>.
- Nurgiansah, T Heru. “Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Kewarganegaraan* 17, No. 1 (2020): 27. <https://Doi.Org/10.24114/Jk.V17i1.14208>.
- Nurmiati Muhiddin. “Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makasar.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2022): 286–98.
- Noercholis Rafid and Saidah Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah,” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 321–41, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.661>.⁷⁶ h.326
- Panggabean, Mompang L. (Mompang Lycurgus). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, 2005.
- Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Ayu Lisa Lestari, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, And Yang Maha. “Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia,” N.D.
- Quthb, Sayyid. “Terj. Tafsir Fii Dzilalil Qur’an Surah An-Nur,” 2020.
- Rafid, Noercholis, And Saidah Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.” *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, No. 2 (2018): 321–41. <https://Doi.Org/10.35905/Almaiyyah.V11i2.661>.
- Rahman, A R N Abdul. “Studi Analisis Ayat-Ayat Prostitusi Di Dalam Al-Quran,” 2022. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59165/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59165/1/Tesis Abdur Rahman.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59165/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59165/1/Tesis%20Abdur%20Rahman.Pdf).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*, No. September (2008): 1–2.
-

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008>.

Rosadi, Aden, And Nashrulloh Nashrulloh. “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah.” *Al-’Adalah* 14, No. 1 (2019): 47. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i1.2135>.

Sekolah, Aris, Tinggi Agama Islam, Kata Kunci, Penerapan Hukum, Pemberlakuan Hukum, And Dan Sosiologis Historis. “Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis),” N.D., 40–47.

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Phys. Rev. E* 108, No. 1 (2019): 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/MuOz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf.

Sutarto, Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 115–35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

Syatar, Abdul, And Achmad Abubakar. *Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2020.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang"

Words, Key. “Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 73, No. 4 (2017): 1207–12.

Yelvita, Feby Sri. “Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, And Rini Apriyani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 15, No. 1 (2020): 41–50. <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di->

RIWAYAT PENULIS



Arni, Lahir di Parepare, 21 April 2001, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Mastuhari dan Ibu Hj. Muliani. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 2 Parepare, lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare, lulus tahun 2016. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMKN 2 Parepare, lulus tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Polewali dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cemba, Kabupaten Enrekang.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*